

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI JEPARA)
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Prasyarat memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan oleh :

Muhammad Rafli Satiyaningaji

30301900236

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI JEPARA)**



Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum.
NIDN : 0628046401

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI JEPARA)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Muhammad Rafli Satiyaningaji

NIM 30301900236

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 16 Februari 2023

Tim Penguji

Ketua

Dr. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0615076202

Anggota

Anggota

Rizki Adi Binandito, S.H., M.H **Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum**

NIDN : 0619109001

NIDN : 0628046401

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum**

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rafli Satiyaningaji

Nim : 30301900236

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul: **TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI JEPARA** adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 1 Maret 2023



Muhammad Rafli/Satiyaningaji

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Muhammad Rafli Satiyaningaji**
NIM : **30301900236**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Fakultas : **Hukum**
Alamat : **Ds. Kauman Rt. 01/02 Kec. Kauman Kab. Jepara**
No. HP/Email : **0813-2623-8080/Muhrafli3110@gmail.com**

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI JEPARA** dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberika Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihkan mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 1 Maret 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Rafli Satiyaningaji

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Sesungguhnya setelah adanya kesulitan pasti suatu saat diberi kemudahan maka apabila telah selesai dari suatu masalah maka tetaplah semangat dalam menjalani kehidupan selanjutnya dan hanya kepada Tuhan-Mu lah engkau berharap”

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Ibu dan Bapak saya yang saya sekaligus saya banggakan ibu Ferry Julianti Astrinita serta bapak saya yang saya cintai Sukoco, yang telah mendoakan saya setiap saat selalu memberikan kasih sayangnya yang sangat besar memberi nasehat , semangat, dan kepercayaan . Selalu memberikan dukungan support yang sangat baik secara moral maupun materil serta memberikan motivasi dalam hal positif.
- ❖ Semua saudara-saudara keluarga besar yang saya banggakan turut serta mendoakan setiap saat, serta teman dan sahabat yang selama ini mendukung dan selalu support memberi saya semangat dorongan dan memotivasi saya berbagai hal positif.
- ❖ Untuk almanaterku kampus UNISSULA yang saya banggakan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Tiada uraian terindah yang paling pantas kita ucapkan, melainkan puji serta syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rezeki, rahmat, serta karuniannya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan, karena atas petunjuk dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI JEPARA)”**. Skripsi ini saya serahkan kepada almamater tercinta untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan ini, penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih yaitu kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M.Hum. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Arifullah, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.HUM. Selaku dosen pembimbing penulisan skripsi yang selalu mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan tepat.
5. Ibu Dr. Peni Rinda Listyawati, SH., M.Hum. Selaku dosen wali.
6. Seluruh Dosen, Staf, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Rightmen Ms. Situmorang, S.H. M.H. Selaku Ketua Pengadilan Negeri Jepara.
8. Tri Sugondo, S.H. Selaku Hakim Anak Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Jepara yang penuh dengan kesabaran telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna memberikan dan pengarahan selama melaksanakan riset di Pengadilan Negeri Jepara.
9. Bapak Anom Sunarso, S.H. Selaku Panitera Pengganti Pengadilan Anak, Staf, dan Karyawan Pengadilan Negeri Jepara yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman saya khususnya Keluarga Besar S.H. Hahahihi Umam, Firdaus, Jalal, Rafli, Rafly, Irza, Fauzan, Elga, Puput, Agestin, Dila serta sahabat saya Udinus Tata dan Juli tak lupa juga teman saya Alumni UIN Walisongo Semarang Dina yang telah memberikan dukungan menginspirasi dalam berbagai hal, memberikan masukan, saran, dan semangat dalam proses perkuliahan.

11. Teman Friendzone Icing, Arta, Warman, Dea, Cantika, Muna, Tania dan Gaizca yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan dalam berbagai hal kepada penulis skripsi.
12. Teman Main Tejo, Danang, Dito, Adel, dan Allam yang telah memberikan semangat.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua dukungan dan semangatnya, semoga kebaikan kalian dapat menjadi amalan shalih yang dicatat oleh Allah SWT.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Ada pepatah mengatakan “tiada gading yang tak retak”, tak ada manusia yang luput dari kesalahan, oleh karenanya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat serta menambah pengetahuan bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Januari 2023

Penulis

Muhammad Rafli Satiyaningaji

ABSTRAK

Penelitian ini yang berjudul, Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara). Bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Jepara. Dan mengetahui hasil pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Jepara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang menjelaskan bahwa mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat.

Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Jepara, mengacu pada BAB VIII, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatakan Putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 9/Pid.Sus-Anak/2021/ PN Jpa, sudah tepat karena jika berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam hal ini hakim harus dapat membuktikan. Apabila unsur-unsur Pasal 44 Ayat (1), (2) dan (4) tidak perlu dibuktikan. Tuntutan penuntut umum untuk terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 9/Pid.Sus-Anak/2021/ PN Jpa adalah 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan tuntutan penuntut umum untuk terdakwa dalam Putusan Negeri Jepara No. 9/Pid.Sus-Anak/2021/ PN Jpa adalah 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, oleh hakim dipidana selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan. Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Jepara No. 9/Pid.Sus-Anak/2021/ PN.Jpa yaitu berdasarkan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Maka majelis Hakim untuk bisa menjatuhkan suatu putusan, hal yang paling utama untuk menjadi pijakan yaitu sebuah fakta di persidangan dalam keadaan yang memberatkan, meringankan dan kondusi subjektif korban.

Kata Kunci : Pemidanaan, Tindak Pidana, KDRT.

ABSTRACT

This research is entitled, Juridical Review of the Criminalization of Perpetrators of Domestic Violence (Case Study at the Jepara District Court). Aims to find out how the criminal responsibility of the perpetrators of domestic violence in the Jepara District Court. And find out the results of the judge's considerations in deciding cases of domestic violence at the Jepara District Court.

The method used in this study is the sociological juridical method. The sociological juridical approach is an approach that explains that it examines the applicable legal provisions and what happens in society.

The results of this study, it can be concluded that the sentencing of perpetrators of domestic violence in the Jepara District Court, refers to CHAPTER VIII, Article 44 of Law Number 23 of 2004 which says Jepara District Court Decision No. 9/Pid.Sus-Children/2021/PN Jpa, this is correct because based on Article 44 paragraph (3) of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, in this case the judge must be able to prove. If the elements of Article 44 Paragraph (1), (2) and (4) do not need to be proven. The public prosecutor's demands for the defendant in the Jepara District Court Decision No. 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa is 7 (seven) years and 6 (six) months and the demands of the public prosecutor for the defendant in Jepara District Decision No. 9/Pid.Sus-Children/2021/PN Jpa is 7 (seven) years and 6 (six) months, by the judge sentenced to 7 (seven) years and 6 (six) months. The basic considerations of the judge in imposing a sentence on the crime of domestic violence at the Jepara District Court No. 9/Pid.Sus-Anak/2021/ PN.Jpa, namely based on Article 44 of Law Number 23 of 2004, for the panel of judges to be able to make a decision, the most important thing to be a foothold is a fact in court under circumstances incapacitate, alleviate and subjectively condition the victim.

Keywords: Punishment, Crime, Domestic Violence.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	iii
Surat Pernyataan	iv
Pernyataan Persetujuan Publikasi Ilmiah	v
Motto Dan Persembahan	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Terminologi	14
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan Skripsi	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pidana	23
1. Tindak Pidana	23
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	26
3. Pidana	28
B. Pengertian Kekerasan dan Rumah Tangga	30
1. Pengertian Kekerasan	30
2. Pengertian Rumah Tangga	31
C. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	32
1. Tindak Pidana KDRT	32
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana KDRT	34
D. Faktor Umum Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga	35
E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Perspektif Islam	43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Jepara	51
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana dalam Tindak Pidana KDRT Menurut dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 di Pengadilan Negeri Jepara.....	100
BAB IV PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA.....	113



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo yang mengutip *Theory of Legislation* Jeremy Bentham menekankan bahwa hukum harus bermanfaat.¹ Bagir Manan Bentham menyatakan agar dalam pembentukan undang-undang yang tangguh dan berkualitas, menghasilkan suatu undang-undang tersebut harus berlandaskan pada pertama landasan yuridis (*juridische gelding*), kedua landasan sosiologis (*sociologische gelding*), ketiga landasan filosofis (*philosophical gelding*).²

Kegagalan hukum dalam mengatasi permasalahan yang menimpa bangsa ini antara lain disebabkan karena hukum yang berlaku di Negara kita tidak bersumber dari nilai-nilai yang telah berurat berakar hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sendiri, akan tetapi justru mengadopsi hukum-hukum yang bersumber dari bangsa asing dengan segala nilai-nilai yang melatar belakangnya³.

Dalam menghadirkan hukum yang berkualitas tersebut perlu dipahami politik hukum nasional yang mempengaruhi sistem hukum nasional seperti yang diisyaratkan Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya '*Law and Society*

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2009, hlm. 13

² Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994, hlm. 13-21

³ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam, dan Prospek Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2010, hlm.58

in Transition : Toward Responsive Law’, politik hukum nasional bertujuan menciptakan sebuah sistem hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom, dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang bersifat menindas, ortodoks, dan reduksionistik.⁴

Seperti diketahui, KUHP yang berlaku di Indonesia selama ini belum merumuskan pedoman umum pidana yang mengatur tentang pengampunan hakim. Rumusan undang-undang pidana menjadi penting karena sesuai dengan kelenturan/elastisitas dan modifikasi pemidanaan yang bersumber dari nilai-nilai kearifan agama⁵.

Dalam rangka perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam perubahan keempat pada tahun 2002 konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam Konsep Negara Hukum itu, dijelaskan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.

Negara Indonesia merupakan suatu negara hukum yang sangat menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia,

⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1984, hlm. 49

⁵ Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Fastindo, Semarang, p. 128

menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya suatu kekacauan. Hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Manusia merupakan makhluk yang bersifat sosial. Maka dari itu manusia hanya mempunyai arti jika dikaitkan dengan manusia lain dalam bermasyarakat dilingkungannya. Tanpa adanya kaitan tersebut pasti mempunyai keinginan manusia baik mempertahankan hidupnya di dunia ini meskipun disadari bahwa hidup di dunia ini hanya terbatas, maupun untuk mengejar kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang pasti sulit untuk dicapai⁶.

Dalam kehidupan manusia tentunya sangatlah membutuhkan yang namanya kasih sayang dan seorang teman. Untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut maka peran seorang pasangan sangat dibutuhkan. Dengan adanya seseorang yang ada disamping kita maka dalam menjalankan suatu kehidupan tidak akan menimbulkan rasa kesepian karena ada seorang di samping kita yang selalu setia menemani dan tempat berbagi cerita suka maupun duka.

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya keutuhan serta kerukunan yang ada dalam rumah tangga itu menjadi bahagia, aman, dan tentram merupakan suatu keinginan setiap orang baik sebelum menikah maupun sesudah menikah. Perkawinan dicatat di dalam

⁶<http://www.Repository.unsri.ac.id>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini kita perhatikan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagiakekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Undang-undang Perkawinan, Nomor 1 tahun 1974 Bab 1 Pasal 1).

Rumah tangga merupakan suatu kelompok manusia atau individu yang bersatu dengan adanya dasar ikatan hukum dan agama serta memiliki tujuan utama yang sama untuk membentuk keluarga yang harmonis, rumah tangga juga dapat diartikan komunitas terkecil dari suatu masyarakat. Rumah tangga yang tentram dan damai tentu harapan dari semua orang, untuk dapat mewujudkan suatu hal tersebut bergantung kepada setiap individu yang ada dalam satu lingkup rumah tangga, terutama dalam berperilaku, bisa menjaga sikap dan mengontrol diri disetiap orang dalam rumah tangga tersebut. Keutuhan, kerukunan serta keharmonisan rumah tangga dapat terganggu jika sikap perilaku pengendalian diri tidak terkontrol, dan pada akhirnya dapat menimbulkan kejahatan didalam rumah tangga sehingga menimbulkan rasa tidak ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Tindak kekerasan sudah seringkali terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Seringkali kita melihat dan mendengar tindak kekerasan di area publik, bahkan didalam rumah tangga atau biasa disingkat KDRT seringkali menjadikan perempuan (istri) sebagai korbannya. Terjadinya kekerasan rumah tangga dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak

sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, kemudian juga dapat menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi, serta mengganggu kesehatan mental maupun fisik dari korban⁷. Dalam perkembangannya para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini sangat sulit untuk memberitahu atau mengajukan peristiwa penderitaan yang dialaminya kepada para penegak hukum, karena kebanyakan dari korban beranggapan bahwa apa yang terjadi di dalam rumah termasuk dengan perlakuan kasar yang dilakukan oleh suami merupakan bagian dari peristiwa⁸.

Kekerasan dalam rumah tangga sangat rentan sekali terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Dalam hal ini korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa istri atau suami tetapi juga orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Namun pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga banyak menimpa kaum perempuan yang mereka dianggap sebagai makhluk yang sangat lemah. Sejak dahulu banyak mitos-mitos yang menjadi salah satu penyebab ketidak keadilan gender, salah satunya adalah laki-laki yang selalu dianggap bertindak secara rasional, sedangkan perempuan selalu mendahulukan perasaan. Misalnya perempuan sebagai teman belakang mempunyai fungsi 3M, yaitu masak, macak, dan manak. Selain itu juga ada anggapan yang menyatakan bahwa tabu bagi laki-laki jika bekerja di dapur untuk memasak, mencuci, maupun melakukan kegiatan rumah tangga lainnya.

⁷ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 40

⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 135

Dikatakannya jika laki-laki berada di dapur, maka rezekinya akan menjadi sulit atau seret⁹.

1. Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Ratna Batara Munti menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti dirangkum di bawah ini, yaitu: Sebuah kekerasan fisik langsung berupa pemukulan, cakaran hingga perusakan vagina (kekerasan seksual) dan kekerasan fisik tidak langsung, biasanya berupa memukul meja, membanting pintu, memecahkan piring, gelas, pemegang bunga, dan lain-lain, dan bersikap kasar.¹⁰

- 1) Kekerasan Psikis, berupa kata-kata kasar, cabul, dan berkonotasi meremehkan dan menghina, membungkam, meneror baik secara langsung maupun menggunakan media tertentu, berselingkuh, dan pergi tanpa kejelasan dalam waktu lama dan tanpa tanggung jawab.
- 2) Kekerasan Ekonomi, berupa tidak memberi nafkah selama perkawinan atau membatasi penghasilan secara sewenang-wenang, membiarkan atau bahkan memaksa istri bekerja keras, serta tidak memberikan penghasilan setelah terjadi perceraian meskipun pengadilan telah memutuskan.

⁹ Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press, 2006, hlm. 10

¹⁰ Sri Endah Wahyuningsih, 2020, *Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap KDRT*, Law Development Journal, Jilid 2, No. 2, hlm. 189

- 3) Perpaduan berbagai kekerasan seperti tersebut di atas baik fisik, psikologis, dan ekonomi.

Dengan mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, KDRT dapat berupa:

- 1) Kekerasan fisik, yaitu tindakan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau terluka serius.
- 2) Kekerasan Psikis, yaitu tindakan yang menimbulkan rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, merasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis yang berat pada seseorang.
- 3) Kekerasan Seksual yang meliputi : Pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual antara satu orang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.
- 4) Penelantaran Rumah Tangga, yaitu setiap orang yang menelantarkan seseorang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut undang-undang yang berlaku baginya atau karena suatu perjanjian atau kesepakatan ia wajib memberikan penghidupan dan pemeliharaan kepada orang tersebut. Yang dimaksud dengan penelantaran adalah setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan melarang

pekerjaan yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban beradadi bawah kendali orang tersebut¹¹.

Kekerasan demi kekerasan yang dialami oleh perempuan ternyata menimbulkan dampak traumatik yang sangat berat. Pada umumnya korban merasa cemas, stres, depresi, trauma serta dapat menyalahkan diri sendiri. Sedangkan akibat fisik yang ditimbulkan adalah memar, patah tulang, kerusakan bagian tubuh bahkan dapat menimbulkan kematian. Walaupun perempuan (istri) yang sebagai korban kekerasan, mereka lebih cenderung untuk bertahan. Hal ini disebabkan karena ketika istri dalam situasi yang terancam, tidak ada tempat untuk berlindung, demi kepentingan anak, takut dicerca masyarakat karena aib akan ditimpakan pada perempuan, serta alasan demi mempertahankan perkawinan¹².

Solusi pemerintah dalam mengatasi tindak pidana KDRT yaitu dengan salah satunya dengan membentuk Undang-Undang KDRT. Namun permasalahan kekerasan dalam rumah tangga belum dapat diatasi hanya dengan pembentukan Undang-Undang tersebut. Perlu adanya campur tangan serta kesadaran dari berbagai pihak, baik pihak yang melakukan KDRT, korban, maupun orang tua. Keberadaan tokoh masyarakat memiliki peran penting, karena tokoh masyarakat memiliki peran besar untuk membantu masyarakat memiliki peran besar untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk kasus KDRT. Tokoh masyarakat dalam

¹¹*Ibid*

¹²Mufidah Ch., Dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*. Malang: Pilar Media, 2006, hlm.13-14

mengatasi hal tersebut yaitu Ketua RT/RW, Kepala Desa, serta Ulama (Pemuka Agama). Campur tangan dari pihak-pihak tersebut sangat diperlukan untuk mengurangi terjadinya kasus KDRT yang semakin besar.

Meskipun di Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) serta telah mengesahkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) No. 23 Tahun 2004, namun angka kekerasan dalam lingkup domestik tetap saja masih menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Padahal dengan Undang-Undang ini diharapkan adanya perlindungan hukum bagi anggota keluarga, khususnya perempuan dari segala tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Instansi keluarga, sebagai instansi terkecil di masyarakat, beberapa tahun terakhir ini dikatakan sebagai tempat yang paling rawan bagi munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan. Berkaitan dengan fenomena dalam uraian tersebut, bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga sangat sering terjadi, dan tidak hanya terdapat pada keluarga dengan latar belakang pendidikan rendah

namun juga berlatar belakang pendidikan tinggi dan dampak yang diperoleh dari kekerasan dalam rumah tangga sangat mengesankan.

Burgess dan Lockey, mengemukakan bahwa:

“Keluarga satuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peranan-peranan sosial bagi si suami dan si isteri, ayah dan ibu, putra putri, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Peranan-peranan tersebut dibatasi oleh masyarakat, tetapi masing-masing keluarga diperkuat oleh kekuatan melalui sentimen-sentimen, yang sebagian merupakan tradisi dan sebagian lagi emosional yang menghasilkan pengalaman”.

Sedangkan Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pelaku Kekerasan menurut Kristi dalam Luhulima, menyebutkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan (dalam berbagai bentuk bentuk kekerasannya) ternyata tidak terbatas pada usia, tingkat pendidikan, agama, status sosial-ekonomi, suku, kondisi psikopatologi, maupun hal lain-lain. Mereka dapat berasal dari berbagai latar belakang, seakan-akan mewakili semua laki-laki pada umumnya.

Banyak kebudayaan yang memberi hak laki-laki untuk mendominasi aturan di rumah atau keluarga. Budaya yang menyebutkan peran laki-laki

sebagai pengontrol kekayaan, warisan keluarga (termasuk nama keluarga) dan pembuat keputusan. Menurut tradisi Jawa dalam buku yang diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menyebutkan, perempuan dibatasi oleh tradisi keperempuanan ideal yang mengutamakan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Sehingga oleh karenanya mengharuskan perempuan untuk patuh pada suaminya.¹³ Maksudnya adalah karena nilai-nilai tradisional Jawa sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam yang menginterpretasi laki-laki sebagai pemimpin perempuan, sehingga mengharuskan perempuan untuk patuh terhadap suaminya.

Perempuan korban kekerasan, seperti juga pelaku kekerasannya, dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama dan suku bangsa. Khusus kasus kekerasan dalam rumah tangga atau hubungan intim, perempuan korban kekerasan yang dapat teridentifikasi adalah mereka yang mencari pertolongan dan datang ke shelter (rumah aman). Banyak sekali perempuan sebagai korban namun karena tidak ada yang melapor atau menceritakan pada orang lain sehingga tidak diketahui siapa korban kekerasan tersebut¹⁴.

Contoh kasus tentang KDRT terjadi di Kota Jepara terjadi di rumah korban yang berada di Desa Singorojo Rt. 09 Rw. 02, Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara pada Minggu 19 September 2021. Pelakuan kekerasan dilakukan pukul 14.00 WIB. Perempuan yang mendapat kekerasan itu bernama

¹³Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *Dampaknya Terhadap Kesehatan Jiwa*, hlm. 22

¹⁴<http://www.Ejournal.unimaka.ac.id>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022

Siti Muslikatun (35). Dia mempunyai dua anak. Terkait dengan kasus kekerasan yang terjadi di Kota Jepara ini terdapat fenomena perempuan yang dibunuh oleh anak kandung.

Adanya kecenderungan masyarakat umum yang memandang persoalan kekerasan dalam rumah tangga termasuk di dalamnya kekerasan suami terhadap istri sebagai suatu persoalan pribadi yang wajar terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini yang terjadi karena masyarakat meyakini berbagai mitos mengenai kekerasan suami dan istri, padahal mitos-mitos yang ada sangat bertentangan dengan realitas yang terjadi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI JEPARA”**

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang diatas maka dari itu yang yang menjadi uraian tersebut, penulis mengidentifikasi rumusan masalah yang akan dibahas, sebagai berikut :

1. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Jepara?

2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi kasus di Pengadilan Negeri Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dari itu penulis bertujuan dalam penelitian itu yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemidanaan pidana pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Jepara.
2. Untuk mengetahui hasil pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Jepara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa hukum untuk menambah wawasan serta juga bisa digunakan sebagai kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana serta mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Secara Praktis

a. Untuk Masyarakat

Diharapkan penelitian ini akan berguna untuk memberikan gambaran nyata terhadap terjadinya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dampak yang ditimbulkan, faktor yang membelakangi terjadinya kekerasan, sehingga ada usaha untuk menghentikan terjadinya kekerasan.

b. Untuk Aparat Hukum

Untuk aparat hukum diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran mengenai upaya perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga dan harta benda korban kekerasan dalam rumah tangga.

E. Terminologi

Terminologi memberikan arti dari kata-kata yang terdapat pada judul skripsi diatas dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan perundang-undangan yang terkait, buku referensi, dan kamus bahasa¹⁵.

Untuk dapat memahami seluruh definis dari kata-kata maupun rangkaian kata judul skripsi ini, maka penulis menguraikan judul **TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI JEPARA)** sebagai berikut :

¹⁵ Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), *Buku Pedoman Penulisan Hukum(Skripsi)*, Semarang 2019, hlm. 8

1. Definisi dan Arti Kata Tinjauan Yuridis adalah tinjauan dari segi hukum, pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana¹⁶.
2. Pidana adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa¹⁷.
3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata Terhadap adalah kata depan untuk menandai arah kepada lawan. Arti lainnya dari terhadap adalah kepada¹⁸.
4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.
5. Pengertian Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak Pidana adalah suatu pengertian Yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau Verbrechen atau misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.
6. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah kasus yang terkait dengan perlakuan kasar

¹⁶<http://www.Repository.um-palembang.ac.id>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022

¹⁷<http://www.Eprints.umm.ac.id>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022

¹⁸<https://narabahasa.id/linguistik-umum/terhadap-dan-kepada>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2022

kepala keluarga terhadap anggota keluarga atau antarsesama anggota keluarga yang dapat menimbulkan cedera atau masalah pelanggaran hak asasi manusia.

7. Pengadilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum “*in concreto*” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan menemukan jawaban dari permasalahan aktual yang sedang dihadapi. Penelitian hukum ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan¹⁹.

¹⁹Jonaedi Efendi Dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta : Kencana 2021), h.16.

Dalam penulisan penelitian ini supaya memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti menggunakan metode pendekatan hukum sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang menjelaskan bahwa mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini tidak sekedar melihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan atau hukum positif saja tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosiologis hukum dalam interaksi sosial dan implementasi perlindungan hukum yang terjadi di masyarakat, memandang hukum sebagaimana fenomena sosial dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*), dan akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

2. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat memberi gambaran terhadap objek baru yang diteliti,

menganalisis suatu peraturan hukum. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif²⁰.

3. Jenis Sumber Data

Penelitian hukum yang berbentuk skripsi ini bahan rujukan penulis adalah bersumber pada sumber data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan, dengan cara penelitian atau observasi dengan melakukan wawancara langsung sehingga memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Dalam penelitian ini data primer berasal dari Pengadilan Negeri Jepara dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan hakim yang mengadili dan memutus perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau menganalisa data yang sudah ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, dan informasi dari website atau data yang diperoleh dari peneliti secara tidak langsung dari objeknya

²⁰Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2004, h. 14.

tetapi dari sumber lain baik lisan maupun tulisan. Bahan informasi tersebut dapat berupa :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum utama yang mengikat yang berupa Peraturan Perundang-undangan atau bahan pustaka yang mengikat secara hukum, misalnya :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab-kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Sistem Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang berupa bukti, artikel dan hasil putusan yang mendukung penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer seperti :

1. Buku tentang alat bukti;
2. Buku tentang hakim dalam menjatuhkan putusan tindakpidana;

3. Putusan Pengadilan terkait tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti internet, koran, dan media lainnya.

4. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung bukti atau fakta yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Jepara 1B Jl. Kyai H. Fauzan No. 4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59415.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara.

Data penulisan diperoleh melalui wawancara bersama bapak Tri Sugondo, SH., selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Jepara. Wawancara untuk memperoleh sumber data yang akurat dan konkrit dengan cara mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang telah diteliti.

2. Studi Kepustakaan (*Field Research*).

Dengan adanya metode ini data yang dikumpulkan melalui bahan kepustakaan, buku, serta sumber teoritis lainnya, dan hasil dari penelitian ini sebagai penyelesaian dari pokok masalah dalam skripsi ini. Selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Data ini akan dianalisis secara kualitatif yang diuraikan secara deskriptif. Berdasarkan penelitian tersebut metode kualitatif bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif dan mendeskripsikan secara lengkap dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkap kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI JEPARA)”**. Secara sistematis dan teratur sehingga permasalahan yang diuraikan tidak terlalu jauh maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, secara sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian-pengertian dari apa itu tindak pidana dan pemidanaan, tindak pidana Kekerasan

Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga anak terhadap ibunya, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Dalam Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN, Pada bab ini menjelaskan mengenai bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana KDRT, pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana KDRT oleh anak terhadap ibu.

BAB IV PENUTUP, Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari permasalahan yang dikemukakan oleh penulis.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pidana

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari kata istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu: “*Strafbaarfeit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WVS Hindia-Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat²¹. Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *starfaar feit* adalah: Tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana. Untuk saat ini setidaknya dikenal dengan istilah dalam bahasa kita sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*.

Menurut beberapa tokoh pengertian tindak pidana:

Moeljatno:

“Perbuatan pidana adalah yang dilanggar oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam saat itu dianggap bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang diakibatkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejahatan itu.”²²

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67

²² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 55

R. Susilo:

“Berpendapat tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam pidana.”²³

Wirjono Prodjodikoro:

“Bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana”.

Tindak pidana merupakan unsur yang paling pokok dalam hukum pidana karena tindak pidana memberi suatu ciri-ciri tertentu pada suatu peristiwa pidana. Adanya ciri tertentu, maka dalam kehidupan sehari-hari dapat dibedakan mana yang termasuk tindak pidana dan mana yang tidak termasuk tindak pidana. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat formil maupun syarat materiil. Syarat formil terdapat pada ketentuan yang disebabkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yakni:

“Tidak suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”

Disamping syarat formil, tindakan pidana tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, dimana hal tersebut merupakan syarat materiil. Mengenai syarat materiil tidak hanya hukum tertulis atau undang-undang saja. Tetapi juga hukum yang tidak tertulis, antara lain norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Di dalam ilmu hukum pidana ada beberapa tindak pidana yaitu:

1. Tindak Pidana Formil

²³ R. Susilo, *Pokok-pokok Hukum Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Karya Nusantara, Bandung, 1984, hlm. 6

Tindak pidana formil adalah yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang jika tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

2. Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang jika tindak pidana tersebut baru selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

3. Dolus dan Culpa

Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan *Culpa* adalah tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.

4. Tindak Pidana Acuan

Tindak pidana tersebut baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan, oleh karena itu apabila tidak ada pengaduan maka tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut.

5. Tindak Pidana Omisionis

Tindak pidana *omisionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah yang ditetapkan oleh Undang-undang.

6. Tindak Pidana Comisionis

Tindak pidana *comisionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang diterapkan oleh Undang-undang.

Ada beberapa ketentuan mengenai tindak pidananya, seperti yang terdapat dalam Pasal 44 Undang-undang Hukum Pidana (mengenai orang yang melakukan tindak pidana karena daya paksa). Hal tersebut merupakan wujud dari asas tidak dapat dipidananya seseorang apabila tidak terbukti melakukan kesalahan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut²⁴:

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan.
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf).
- d. Dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Djoko Prakoso menyatakan bahwa²⁵:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum subjektif.

Selanjutnya menurut Leden Marpaung mengemukakan bahwa²⁶:

²⁴ Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung, 1984, hal 184

²⁵ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1998, hal 104

²⁶ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 10

“Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia”, yaitu berupa:

- a. Suatu tindakan.
- b. Suatu akibat dan;
- c. Keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

- a. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*)
- b. Kesalahan (*schuld*).

Sedangkan menurut Tongat, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua macam yaitu²⁷:

- a. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku yang dapat berupa :
 - 1) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat.
 - 2) Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil.
 - 3) Keadaan atau masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang.
- b. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku yang berupa:

²⁷ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2002, hal. 3-5

1) Hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).

2) Kesalahan (*schuld*).

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:

Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya.

- c. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
- d. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

3. Pidanaan

Pidanaan adalah penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan suatu tindakan pidana²⁸.

Ilmu yang mempelajari tentang pidana dan pidanaan dinamakan sanksi hukum penitensier adalah segala peraturan positif mengenai sistem

²⁸<http://www.Repository.unissula.ac.id> diakses pada tanggal 04 Oktober 2022

hukuman dan sistem tindak menurut Utrecht, hukum penitensier merupakan bagian yang menentukan:

- Jenis sanksi terhadap suatu pelanggaran hal ini terhadap KUHP dan sumber-sumber pidana lainnya,
- Beratnya sanksi itu,
- Lamanya sanksi dijalani,
- Cara sanksi dijalani, dan
- Tempat sanksi itu dijalani.

Sanksi berupa pidana maupun tindakan inilah yang dipelajari oleh hukum penitensier.

Dalam tujuan pemidanaan:

- a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dalam mengayoman negara, masyarakat, dan penduduk.
- b. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
- c. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Tujuan penghukuman (tujuan pemidanaan) sebagai berikut:

- a. Teori Pembalasan (*vergelding theorie*), teori ini menyatakan bahwa hukuman adalah suatu pembalasan, siapa yang membunuh harus dibunuh. Menurut teori pembalasan ini, seseorang yang berbuat jahat harus dipidana dengan jalan yang menyiksa fisiknya, agar ia menjadi jera. Pelaksananya tentu sangat kejam pada mulanya, pihak yang dirugikan (pihak korban) diperbolehkan membalas setiap perlakuan

jahat yang diterimanya, namun hak ini diambil oleh raja atau pemerintah.

- b. Teori Penjara (*afschriking/deterrence*), teori ini sering juga disebut teori menakut-nakuti (*deterrence theorie*). Hukuman harus dapat membuat orang takut supaya jangan berbuat jahat.
- c. Teori Penutupan (*onschadelike/incarceration*), pengasingan (penutupan) adalah suatu doktrin yang menyatakan tindakan-tindakan karantina memang sangat penting dan diperlukan dalam pelaksanaan pidana untuk mencegah penanggulangan kejahatan oleh penjahat-penjahatnya yang berbahaya.

B. Pengertian Kekerasan dan Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan

Pengertian Kekerasan Menurut Para Ahli²⁹:

1. Soerjono Soekanto, mendefinisikan kekerasan itu sebagai kekuatan fisik yang dilakukan secara paksa kepada seseorang atau benda. Sedangkan kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakkan terhadap orang atau barang yang termasuk dalam kategori sosial tertentu. Secara sosiologis, kekerasan dapat terjadi apabila individu atau kelompok melakukan interaksi dengan mengabaikan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat untuk mencapai tujuan masing-masing.
2. Abdul Munir Mulkan, kekerasan merupakan sebuah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk

²⁹<http://www.badrulmozila.com>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

melukai, merusak, atau menghancurkan orang lain atau harga benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang tersebut.

3. Stuart dan Sudeen, Kekerasan adalah ungkapan perasaan amarah atau permusuhan yang disebabkan hilangnya kontrol diri dimana individu bisa melakukan menyerang atau melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, dan maupun lingkungan yang ada disekitarnya.

2. Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Rumah tangga itu sendiri secara umum terdiri ayah, ibu, dan anak-anak. Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, saudara kandung/istri, keponakan atau keluarga yang lain. Di samping itu juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja pada keluarga dan pada umumnya tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah.

Terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga sebenarnya bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Namun selama ini, selalu dirahasiakan oleh keluarga maupun korban sendiri. Budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindakan kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau sebuah keluarga adalah merupakan masalah keluarga, di mana orang luar tidak menghantuinya. Apalagi ada anggapan bahwa hal

tersebut adalah aib keluarga yang tidak boleh diketahui oleh orang lain dan harus ditutupi³⁰.

C. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Tindak Pidana KDRT

KDRT merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat Internasional. Tindak pidana KDRT didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui *intimacy* (hubungan intim, hubungan seksual, perzinaan), hubungan darah maupun hubungan yang diatur oleh hukum³¹.

Tindak Pidana KDRT secara umum, dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk-bentuk KDRT dapat dikelompokkan menjadi berikut ini³²:

- a. Kekerasan fisik
 - 1) Pembunuhan:
 - a) Suami terhadap istri atau sebaliknya,
 - b) Ayah terhadap anak dan sebaliknya,
 - c) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu),
 - d) Adik terhadap kakak, keponakan, ipar, atau sebaliknya,
 - e) Anggota keluarga terhadap pembantu,

³⁰Moerti Hadiati Soeroso, Op.cit , hlm.61

³¹ Aroma Elmia Martha, *Hukum KDRT*, hlm. 1-2

³² Moerti Hadiati Soeros, Op.cit, hlm.80-82

f) Bentuk campuran selain tersebut diatas.

2) Penganiayaan:

a) Suami terhadap istri atau sebaliknya,

b) Ayah terhadap anak dan sebaliknya,

c) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu),

d) Adik terhadap kakak, keponakan, ipar, atau sebaliknya,

e) Anggota keluarga terhadap pembantu,

f) Bentuk campuran selain tersebut diatas.

3) Perkosaan:

a) Ayah terhadap anak perempuan, ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri,

b) Suami terhadap adek/kakak ipar,

c) Kakak terhadap adik,

d) Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga,

e) Bentuk campuran selain tersebut diatas.

b. Kekerasan Non fisik/Psikis/Emosional, seperti:

1) Penghinaan,

2) Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri,

3) Melarang istri bergaul,

4) Ancaman-ancaman berupa dan mengembalikan istri ke orang tua,

- 5) Akan menceraikan,
- 6) Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.
 - a. Kekerasan Seksual, meliputi:
 - 1) Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya,
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri,
 - 3) Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau oleh istri,
 - 4) Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya.
 - b. Kekerasan ekonomi, berupa:
 - 1) Tidak memberi nafkah kepada istri,
 - 2) Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri,
 - 3) Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Misalnya memaksa istri sebagai atau menjadi “wanita panggilan”.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana KDRT

Banyak orang (si pelaku maupun korban) tidak mengerti, apa saja tindakan yang dikategorikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), jenis kekerasan yang termasuk KDRT adalah:

- a. Kekerasan Terbuka (*overt*) atau biasanya dikenal dengan kekerasan fisik yaitu yang dapat dilihat seperti perkelahian, pukulan, tendangan, menjambakkan, mendorong, sampai pada membunuh.
- b. Kekerasan Tertutup (*covert*) atau biasanya dikenal dengan kekerasan psikis yaitu kekerasan ini sifatnya tersembunyi, seperti ancaman, hinaan, atau cemooh yang kemudian menyebabkan korban susah tidur, tidak percaya diri, tidak berdaya, terteror, dan memiliki keinginan bunuh diri.
- c. Kekerasan Seksual yaitu kekerasan yang dilakukan untuk memuaskan hasrat seks (fisik) dan verbal (fisik). Secara fisik misalnya pelecehan seksual (meraba, menyentuh organ seks, mencium paksa, memaksa berhubungan seks dengan pelaku atau orang ketiga, memaksa berhubungan intim). Sedangkan verbal seperti membuat komentar, julukan, atau gurauan porno yang sifatnya mengejek, juga membuat ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau pun perbuatan seksual lain yang sifatnya melecehkan atau menghina korban.
- d. Kekerasan Finansial atau Penelantaran Rumah Tangga yaitu kekerasan yang dilakukan dalam bentuk eksploitasi, manipulasi, dan mengendalikan korban dengan tujuan finansial. Serta memaksa korban bekerja, melarang korban bekerja tapi menelantarkannya, atau mengambil harta pasangan tanpa sepengetahuan.

D. Faktor Umum Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kejahatan yang tidak mungkin dapat diberantas, tetapi dapat ditekan jumlahnya. Hal ini dapat

dilakukan dengan cara mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga terjadi.

Faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan itu beragam, seperti yang diungkap oleh Sutherland dan Cressey yang menyatakan:

“Kejahatan merupakan hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Dan bahwa faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian, atau dengan perkataan lain, untuk menerangkan kelakuan kriminal tidak ada teori ilmiah”.

Akan tetapi untuk melakukan analisa faktor-faktor penyebab kriminalitas dapat dikategorikan secara garis besar menjadi dua bagian, yaitu; faktor yang berasal dari dalam diri individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern)³³.

1. Faktor Yang Bersumber Dari Dalam Diri Individu (*Intern*)

Faktor yang bersumber dari dalam diri individu ini mempunyai hubungan yang erat dengan terjadinya suatu tindak kejahatan. Faktor ini ada karena memang ada dalam diri individu itu sendiri. Adapun untuk faktor intern ini dibagi menjadi dua, baik itu yang bersifat khusus atau yang bersifat umum.

1. Faktor Intern Bersifat Khusus Dalam Diri Individu

Faktor intern yang bersifat khusus ini dikaitkan dengan keadaan psikologis individu. Faktor psikologis merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam terjadinya tindak kejahatan. Hal ini dikarenakan apabila psikologis individu tertekan maka kecenderungan individu

³³ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, 1987, Bandung: Remaja Karya CV, hlm.42-52.

tersebut akan melakukan penyimpangan atau kejahatan³⁴. Adapun beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, antara lain:

2. Sakit Jiwa

Seseorang yang terkena sakit jiwa memiliki kecenderungan bersifat antisosial, atau dalam kata lain seseorang yang terkena sakit jiwa akan cenderung menjadi penyendiri. Sakit jiwa dapat terjadi karena adanya konflik jiwa yang berlebihan dalam diri seseorang, atau dapat terjadi karena pengalaman masa lalu seseorang yang menjadi beban untuk masa depannya.

3. Daya Emosional

Daya emosional erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi atau reaksi yang timbul dari dalam dirinya. Reaksi ini timbul karena adanya ketidaksesuaian kehendak antara keinginan yang ada dalam diri seorang dengan kehendak yang ada dalam masyarakat. Seseorang yang memiliki daya emosional rendah akan memiliki kecenderungan berbuat menyimpang atau jahat lebih tinggi, dibandingkan dengan seseorang yang memiliki daya emosioanl tinggi.

4. Rendahnya Mental

Rendahnya mental ada hubungannya dengan daya intelegensia seseorang. Seseorang yang memiliki daya intelegensia rendah biasanya akan cenderung menjauh karena merasa minder. Hal tersebut pada akhirnya akan membuat seseorang yang memiliki daya intelegensia

³⁴Ibid.

rendah menjadi berbuat menyimpang tidak mampu mengimbangi apa yang sudah dicapai dalam kelompok masyarakat.

5. Anomi

Anomi diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak memiliki pegangan hidup (keadaan bingung). Anomi ini terjadi pada saat seseorang berhadapan dengan kejadian atau perubahan yang belum pernah dialaminya, atau berhadapan dengan hal baru yang mana dalam penyelesaiannya membutuhkan cara-cara yang baru. Seseorang yang dalam keadaan anomie dikatakan dapat melakukan perbuatan menyimpang karena dalam keadaan ini seseorang akan menjadi mudah dipengaruhi.

1. Faktor Intern Bersifat Umum Dalam Diri Individu

Menurut Hari Saherodji, sifat umum dalam diri individu dapat dikategorikan ke dalam 5 (lima) macam, yaitu:

1. Umur

Perubahan umur pada diri seseorang memiliki pengaruh yang besar dalam terjadinya penyimpangan atau kejahatan. Hal ini dikarenakan perubahan umur mempengaruhi 2 (dua) elemen yang ada dalam diri manusia, yaitu jasmani dan rohaninya. Tingkatan penyimpangan atau kejahatan yang disebabkan oleh umur dipengaruhi oleh alam pikiran serta keadaan-keadaan lain disekitar individu pada setiap masa dalam pertambahan umurnya.

2. Sex

Sex dalam hal ini berhubungan dengan keadaan fisik seseorang. Seseorang laki-laki biasanya memiliki fisik yang lebih kuat dari pada perempuan, sehingga penyimpangan akan lebih besar dilakukan oleh seorang laki-laki.

3. Kedudukan Individu Dalam Masyarakat

Kedudukan individu dalam masyarakat juga menentukan perilaku menyimpang atau jahat yang akan dilakukannya. Biasanya, seorang yang memiliki kedudukan dalam suatu masyarakat akan cenderung melakukan penyimpangan. Hal tersebut terjadi karena seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat merasa dirinya aman dari sanksi hukum apabila melakukan penyimpangan. Selain itu seseorang yang memiliki anggapan bahwa dirinya harus ditaati. Sehingga, setiap apa yang dikehendaki harus dijalankan oleh masyarakat dibawahnya tanpa melihat akibat dari kebijakannya (baik itu merugikan atau menguntungkan bagi bawahannya atau masyarakat yang berada dibawahnya).

4. Pendidikan

Pendidikan ini membawa pengaruh terhadap intelegensia seseorang. Seseorang yang memiliki intelegensi yang tinggi biasanya akan berpikir rasional dan cenderung lebih cepat dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan kata lain, seorang yang

memiliki intelegensia rendah akan sulit beradaptasi dengan masyarakat. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa seseorang yang memiliki intelegensia rendah memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan.

5. Masalah Rekreasi atau Hiburan

Rekreasi atau hiburan merupakan masalah yang terlihat sepele dalam mendukung terjadinya suatu penyimpangan atau kejahatan. Tetapi dalam realisasinya, rekreasi atau hiburan ini memang sangat berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan. Seseorang yang kekurangan rekreasi atau hiburan biasanya akan merasakan jenuh dan kemudian pada puncak kejenuhannya akan mengakibatkan terjadinya penyimpangan.

2. Faktor Yang Bersumber Dari Luar Diri Individu (Ekstern)

Faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern) merupakan faktor yang berpokok pangkal pada lingkungan diluar diri seseorang. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan yang bersumber dari luar diri antara lain³⁵:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang selalu digunakan sebagai penutup faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya penyimpangan atau kejahatan. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kesalahan pada teori yang telah dikemukakan oleh Marx yang

³⁵<http://www.dspace.uui.ac.id> diakses pada tanggal 13 Oktober 2022

menyatakan bahwa kejahatan merupakan produk dari suatu sistem ekonomi yang memburuk, terutama dari sistem ekonomi kapitalis³⁶.

Meskipun demikian, faktor ekonomi tidak bisa dikatakan bukan sebagai faktor terjadinya kejahatan.

Faktor ekonomi ini sedikit banyak juga memberikan pengaruh terhadap kejahatan, contoh: kejahatan yang terjadi karena tingginya harga pangan, sehingga orang-orang yang tidak mampu membeli kebutuhan mereka akan melakukan pencurian. Contoh kasus lain misalnya, tingginya kebutuhan dalam rumah tangga yang menuntut seorang suami untuk memenuhinya, dikarenakan tidak bisa terpenuhi tuntutan tersebut, kemudian istri mengatakan bahwa suami tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik. Pada akhirnya suami melakukan kejahatan terhadap istri.

2. Faktor Agama

Agama sebagai suatu pegangan hidup manusia setidaknya memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu kejahatan. Semakin seorang taat kepada agamanya semakin kecil kemungkinan orang tersebut untuk berbuat jahat. Seperti yang dikatakan oleh Florence Greenhoe Robins, dalam bukunya, *Education Sociology*³⁷:

“Agama merupakan salah satu sosial kontrol yang utama melalui organisasi, agama itu dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya”.

³⁶ Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, Alih Bahasa Ny. L. Moeljatno, 1986, Jakarta: Bina Aksara, hlm 86-92.

³⁷ Abdul Syani, *SosiologiOp.Cit.*, hlm. 50

3. Faktor Bacaan

Stephen Hurwitz menyatakan faktor bacaan memiliki pengaruh yang sangat berbahaya bagi kehidupan seseorang, akan tetapi tidak selalu menjadi penyebab terjadinya kejahatan³⁸. Bacaan yang buruk dapat saja membelokkan kecenderungan perilaku kriminal seseorang dengan cara memberikan keupasan kepada orang yang membacanya, sehingga seseorang yang membaca tidak perlu melakukan hal yang terdapat dalam bacaannya.

Louis le Maire pernah melakukan penelitian yang dilakukan secara langsung di Denmark terhadap pelanggar-pelanggar hukum yang mana dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor bacaan hanya memberikan sedikit pengaruh terhadap terjadinya kejahatan. Tetapi bagi orang yang memiliki pembawaan untuk berbuat jahat biasanya akan menjadi lebih mudah terpengaruh dengan bacaan yang buruk yang mana bacaan tersebut mudah didapat, dan isinya ringan.

4. Faktor Film

Film bisa saja sebagai penyebab terjadinya kejahatan karena dianggap lebih berbahaya dari pada bacaan. Hal ini dikarenakan film dapat memberikan gambaran yang lebih mudah dan jelas mengenai berbagai tindak kekerasan yang mungkin ada dalam film

³⁸ Stephen Hurwitz, *Kriminologi* Op.Cit., hlm. 94

yang dilihat. Secara tidak langsung film tersebut dapat memberikan khayalan/imajinasi kepada penonton, sehingga setelah selesai menonton film tersebut penonton cenderung akan meniru apa yang sudah ditonton.

E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Perspektif Islam

Dalam konteks lokasi tinggal rumah tangga bentuk-bentuk kekerasan memang biasanya sering terjadi, baik yang menimpa istri, anak-anak, penolong rumah tangga, kerabat ataupun suami. Misal terdapat suami yang memukul istri dengan sekian banyak sebab, ibu yang memukul anaknya sebab tidak menuruti perintah orang tua, anak memukul ibu karena anak emosi saat disuruh oleh ibu, atau penolong rumah tangga yang disiksa majikan majikan sebab tidak beres saat menjalankan tugasnya. Semua format kekerasan yang diterapkan dalam lokasi tinggal rumah tangga tersebut pada dasarnya harus dikenai sanksi sebab merupakan format kriminalitas (jarimah).

Perlu digaris bawahi bahwa dalam konteks lokasi tinggal rumahtangga, suami memiliki keharusan untuk mendidik istri dan anak secara baik supaya taat kepada Allah Swt. Hal ini disampaikan dengan firman Allah Swt. yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak merdukahai Allah atas apa yang

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan ” (Qs. at-Tahrim [66]: 6).

Dalam mendidik istri dan anak-anak ini bisa saja terpaksa dilaksanakan dengan “pukulan”. Kemudian “pukulan” dalam konteks edukasi atau ta’dib ini dibolehkan dengan batasan-batasan dan kaidah tertentu yang jelas.

Kaidah tersebut diantara lain: pukulan yang diserahkan bukan pukulan yang menyakitkan, lagi pula sampai mematikan itu sangat berbahaya. Pukulan yang hanya dilakukan jika tidak ada cara lain (atau semua cara sudah ditempuh) untuk memberi hukuman/pengertian, dengan aturan tertentu saat melakukan pukulan yaitu: tidak boleh memukul saat dalam suasana marah sekali (karena dikhawatirkan dapat menyebabkan bahaya yang serius), tidak boleh memukul pada bagian-bagian tubuh vital seperti wajah, kepala, dan dada, jangan memukul lebih dari tiga kali pukulan (kecuali sudah paling terpaksa dan tidak melebihi sepuluh kali pukulan), jangan memukul anak di bawah umur 10 tahun, andai melakukan kesalahan baru pertama kali dilakukan maka diberi kesempatan untuk bertobat dan memaafkan atas perbuatannya.

Dengan demikian andai ada seorang ayah yang memukul anaknya (dengan tidak menyakitkan) sebab si anak telah berusia 10 tahun lebih tetapi belum melaksanakan shalat 5 waktu, tidak dapat dikatakan seorang ayah sudah boleh menyiksa anaknya. Lagian pula, pukulan yang dilakukan bukanlah pukulan yang menyakitkan, tetapi dalam rangka mendidik seorang anak tersebut.

Demikian pula istri yang tidak taat untuk suami atau nusyuz, contoh tidak diinginkan melayani suami sebenarnya tidak terdapat uzur (sakit atau haid), maka tidak dapat disalahkan andai suami memperingatkannya dengan “pukulan” yang tidak menyakitkan atau istri yang mengabaikan tugasnya sebagai ibu lokasi tinggal tangga sebab disibukkan sekian banyak urusan di luar rumah, maka bila suami melarangnya ke luar lokasi tempat tinggal bukan berarti format kekerasan terhadap perempuan. Dalam urusan ini berarti suami sudah menyiksa istri melainkan untuk mendidik istri supaya taat pada syariat.

Semua tersebut dikarenakan istri pasti taat untuk suami sekitar suami tidak melanggar syara'. Rasulullah SAW menyatakan: “Apabila seorang perempuan shalat lima waktu, puasa sebulan (Ramadhan), mengawal kemaluannya dan taat untuk suaminya, maka disebutkan kepadanya: Masuklah anda ke dalam surga dari pintu mana saja yang anda sukai.” [HR. Ahmad 1/191, di-shahih-kan asy-Syaikh al- Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami' No. 660, 661].

Namun di sisi lain keharusan taat pada suami, perempuan boleh menuntut haknya untuk memberi nafkah, kasih sayang, perlakuan yang baik dan sebagainya. Seperti firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. (Qs. al-Baqarah [2]: 228).

Kehidupan lokasi tinggal rumah tangga adalah dalam konteks mendirikan syariat Islam, mengarah ridho Allah Swt. Suami dan istri pasti saling melengkapi dan berkolaborasi dalam membina rumah tangga yang harmonis mengarah ke derajat takwa. Allah SWT. berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Dan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, beberapa mereka (adalah) menjadi pembantu bahagian yang lain. Mereka mengajak (mengerjakan) yang ma’ruf, menangkal dari mungkar, menegakkan shalat, membayar zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.” (Qs. at-Taubah [9]: 71).

Selain dengan itu diperlukan hubungan yang jelas antara suami dan istri tidak dapat disamaratakan tugas dan wewenangnya. Suami berhak menuntut hak-haknya dengan melaksanakan melayani istri dengan baik. Sebaliknya, suami memiliki keharusan untuk mendidik istri dan anak-anaknya, memberi nafkah yang pantas dan memperlakukan mereka dengan cara yang makruf.

Allah SWT berfirman dalam Qs. an-Nisa [4]: 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا لَكُمْ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal untuk kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena berkeinginan mengambil kembali beberapa dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian apabila kamu tidak menyenangi mereka, (maka bersabarlah) sebab mungkin anda tidak menyenangi sesuatu, sebenarnya Allah menjadikan padanya kebajikan yang banya”. (Qs. an-Nisa [4]: 19).

Nash ini adalah seruan untuk para suami supaya mereka mempengaruhi istri-istri mereka secara ma’ruf. Berdasarkan keterangan dari ath-Thabari, ma’ruf adalah menunaikan hak-hak mereka. Beberapa mufassir mengaku bahwa ma’ruf adalah bersikap adil dalam giliran dan nafkah sekaligus memperbagus perkataan

dan perbuatan. Ayat ini pun memerintahkan mengawal keutuhan keluarga. Jika terdapat sesuatu yang tidak digemari pada istrinya disamping zina dan nusyuz, suami diminta bersabar dan tidak terburu-buru menceraikannya. Sebab, bisa jadi ada perkara yang tidak disukai, ada sisi kebaikan lainnya.

Berdasarkan syariat Islam ada sejumlah bentuk kekerasan atau durjana yang menimpa perempuan dimana pelakunya mesti diserahkan sanksi yang tegas. Namun sekali lagi butuh ditegaskan durjana ini dapat menimpa laki-laki, pelakunya juga dapat laki-laki atau perempuan. Berikut ini sejumlah perilaku jarimah dan sanksinya menurut keterangan dari Islam terhadap pelaku:

1. Qadzaf, yaitu melempar tuduhan. Misalnya mendakwa wanita baik-baik berzina tanpa dapat memberikan bukti yang dapat diterima oleh syariat Islam. Sanksi hukumnya ialah 80 kali cambukan. Hal ini menurut dengan firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya:

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”. (Qs. an-Nur [24]: 4).

Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang. (Qs. an-Nur [24]:5).

2. Membunuh, yaitu “Menghilangkan” nyawa seseorang. Dalam urusan ini sanksi untuk pelakunya adalah qishos (hukuman mati). Diatur dalam firman Allah SWT:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya:

“ Dan dalam qishasituada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. (Qs. al-baqarah [2]:179).


3. Mensodomi, yaitu menggauli perempuan pada duburnya. Haram hukumnya dan pelaku pasti dikenai sanksi yang berat. Dari Ibnu Abbas berkat, Rasulullah Saw bersabda: “Allah tidak akan menyaksikan seorang laki-laki yang mengunjungi laki-laki (homoseksual) dan mengunjungi istrinya pada duburnya”. Sanksi hukumnya adalah ta'zir, berupa hukuman yang diberikan bentuknya untuk pengadilan yang bermanfaat untuk menangkal hal yang sama terjadi lagi.

4. Penyerangan terhadap anggota tubuh. Sanksi hukumnya yang diberikan adalah kewajiban menuaikan diyat (100 ekor unta), tergantung organ tubuh yang disakiti. Penyerang terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata ½ diyat (50 ekor unta), satu kaki ½ diyat, luka hingga ke tulang fan mematahkannya 15 ekor unta, masing-masing jari kaki dan tangan 10 ekor unta, pada gigi 5 ekor

unta, luka hingga ke tulang sampai kelihatan 5 ekor unta (lihat Nidzam al-‘Uqubat, Syaikh Dr. Abdurahman al-Maliki).

5. Perbuatan-perbuatan cabul seperti berjuang melakukan zina dengan wanita (namun belum hingga melakukannya) dikenakan sanksi penjara 3 tahun, diperbanyak jilid dan pengusiran. Kalau perempuan itu ialah orang yang berada dalam kendalinya, seperti pembantu rumah tangga, maka dikenakan sanksi yang maksimal.

6. Penghinaan, jika terdapat dua orang saling menghina sementara keduanya tidak mempunyai bukti mengenai faktanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi penjara hingga 4 tahun (lihat Nidzam al-‘Uqubat, Syaikh Dr. Abdurahman al-Maliki).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Jepara

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil siding pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman menegakkan hukum dan keadilan, hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.

Hakim menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan.

Dalam riset yang saya jalankan ini adanya kasus mengenai tindak pidana KDRT di Pengadilan Negeri Jepara.

SALINAN – PUTUSAN NOMOR : 9/Pid.Sus-Anak/2021/ PN Jpa atas nama Terdakwa “Muhammad Fiki Dhiya’ul Qak”, Hakim Ketua Tri Sugondo, S.H., Hakim Anggota Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti Ida Fitriyani,S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jepara, Putusan Tunggal 14 Oktober 2021

PUTUSAN

NO : 9/ Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kronologis kasus KDRT :

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara-perkara pidana para peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Muhammad Fiki Dhiya’ul Qak;

Tempat Lahir : Jepara;

Umur Tanggal Lahir : 17 tahun / 6 Desember 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Singorojo Rt. 09 Rw.02, Kec. Mayong, Kab.

Jepara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan

Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan 16 Oktober 2021
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Jepara, sejak 17 Oktober 2021 sampai 31 Oktober 2021

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa., tanggal 7 Oktober 2021, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;--
2. Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa, tanggal 7 Oktober 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
4. Hasil Penelitian Kemasyaratan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Muhammad Fiki Dhiya'ul Qak Bin Muh. Rif'an terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tanggayang mengakibatkan kematian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Muhammad Fiki Dhiya'ul Qak Bin Muh. Rif'an dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Kelas I Kutoarjo selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak;
3. Menetapkan Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang 23 cm (duapuluh tiga centimeter);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau;
 - 1 (satu) buah kaos pendek warna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;Dikembalikan kepada Anak Muhammad Fiki Dhiya'ul Qak Bin Muh. Rif'an;
 - 1 (satu) buah sarung motif kotak warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana kulot warna hijau;
 - 1 (satu) buah BH warna biru tua;

- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 5. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Anak langsung secara lisan, pada inti pokoknya : Permohonan keringanan hukuman dengan alasan Anak telah merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang pada inti pokoknya sebagai berikut : kami sebagai Penasehat Hukum Anak Muhammad Fiki Dhiya'ul Qak Bin Muh. Rif'an, memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dan menetapkan hukuman yang ringan-seringannya kepada Anak, karena Anak masih bisa untuk diperbaiki dan menyadari akan perbuatannya yang telah dilakukannya tersebut adalah tidak benar;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Anak, dan Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak, dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada inti pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Orang Tua Anak Muhammad Fiki Dhiya'ul Qak Bin Muh. Rif'an dapat menyadari akan semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa Anak bernama Muhammad Fiki Dhiya'ul Qak Bin Muh. Rif'an pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul. 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Desa Singorojo Rt. 09 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam 5 huruf a (setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. Kekerasan fisik) mengakibatkan matinya korban Siti Muslikatun. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Anak adalah Anak kandung dari korban Siti Muslikatun dan saksi Muhammad Rif'an serta tinggal serumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul. 14.00 WIB. Bertempat di rumah korban Desa Singorojo Rt. 09 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara, Korban keluar kamar dan langsung memarahi Anak karena Anak menganggur dan hanya menonton TV setiap hari, sehingga terjadi adu mulut antara Anak dengan korban. Akhirnya korban mengusir Anak dari rumah, dan kemudian Anak emosi sehingga bergegas mengambil pisau yang berada di dapur;

- Bahwa setelah memperoleh pisau, Anak langsung menghampiri korban dan menusuk badan korban menggunakan sebilah pisau mengenai bagian perut hingga korban tersungkur di lantai, namun sebelum tubuh korban tersungkur, pisau yang masih dipegang Anak mengenai/menusuk lengan sebelah kiri dan paha sebelah kiri korban. Selanjutnya Anak memukul korban mempergunakan dengan tangan kosong sebanyak 2 kali pada bagian telinga kanan dengan lengan kanan korban, lalu Anak menendang menggunakan kaki kiri mengenai punggung korban;

- Bahwa Anak langsung panik ketika melihat korban tersungkur di lantai dengan luka tusuk dan darah berceceran di lantai maka Anak korban meminta tolong kepada saksi Sandi Juli Setiawan, sesampai di rumah korban saksi Sandi Juli Setiawan melihat korban tergeletak di lantai dengan bersimbah darah maka saksi Sandi Juli Setiawan takut dan langsung pergi meminta bantuan saksi Musthofa untuk membawa korban ke rumah sakit;

- Bahwa sesampai di RS. PKU Muhammadiyah Mayong korban masuk IGD namun sekitar pukul. 16.35 WIB. Korban meninggal dunia sesuai hasil Visum Et Repertum No. 088/RS.PKU.MUH/IX.5/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Isna Noor Rakhmawati dokter pada RS PKU Muhammadiyah Mayong yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Siti Muslikatun pada tanggal 19 September 2021 pukul 15.20 WIB. Dengan kesimpulan :

- Korban perempuan, dengan identitas nama Siti Muslikatun dengan usia tiga puluh lima tahun alamat Desa Singorojo Rt. 09 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara;
- Pada pemeriksaan luar didapatkan luka tusuk pada lengan kiri atas, satu luka tusuk pada paha kiri, satu luka tusuk pada perut pada bagian tengah. Kelainan tersebut akibat tusukan benda runcing;
- Terdapat luka memar di kepala bagian kanan, bahu kanan, punggung tangan kiri, lutut kanan dan lutut kiri. Kelainan tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Untuk penanganan kegawat darurat pada korban dilakukan dengan penjahitan luka tusuk, resusitasi cairan dan resusitasi jantung paru;
- Korban telah dinyatakan meninggal tanggal Sembilan belas September dua ribu dua puluh satu pukul enam belas lebih tiga puluh lima waktu Indonesia bagian barat dengan diagnosis kematian syok hemoragik (syok akibat pendarahan);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

-- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

-- Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Anak dari Balai Pemasyarakatan Pati, dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak yang telah dibacakan setelah pembacaan Surat Dakwaan, telah merekomendasikan sebagai berikut;

➤ Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, serta hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Pati. Pada hari Jumat, tanggal 22 September 2021 maka apabila dalam masalah ini Muhammad Fiki Dhiya'ul Qak Bin Muh. Rif'an telah terbukti bersalah, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang merekomendasikan : Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Kelas I Kutoarjo Jawa Tengah;

-- Menimbang, bahwa cara untuk membuktikannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Rif'an Bin Karimun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak disidang karena telah menusuk ibu kandungnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021, sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi/korban di Desa Singorojo Rt. 09 Rw. 02, Kec. Mayong, Kab. Jepara;
- Bahwa korban adalah istri saksi yang bernama Siti Muslikhatun;

- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) anak yaitu Muhammad Fiki Dhiya'ul Qak dan kedua Rangga Saputra;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021, sekitar pukul 15.00 WIB saksi sedang bekerja di toko material kemudian ditelephone oleh Anak menyuruh untuk saksi pulang sambil membawa mobil, lalu saksi langsung pulang, sesampai di rumah saksi melihat saksi Mustofa, korban Siti Muslikhatun, dan Anak naik sepeda motor dengan posisi saksi Mustofa sebagai pengendara, korban di tengah, dan Anak memegang korban dari belakang. Saksi melihat korban mengalami luka berdarah yang sangat parah, sehingga saksi panik dan langsung menyuruh untuk membawa korban ke RS PKU Muhamadiyah Mayong, sedangkan saksi mengikuti mengendari sepeda motor dari belakang;

- Bahwa sesampai di RS PKU Muhamadiyah Mayong saksi bertanya kepada korban “kenopo dik, kenopo dik” tetapi korban tidak mau menjawab, lalu saksi dipanggil petugas administrasi disuruh untuk mengurus administrasinya, setelah saksi menyelesaikan, saksi diberitahu dokter bahwa istrinya sudah meninggal dunia sekitar pukul 17.00 WIB;

- Bahwa ketika saksi melihat korban mengalami luka berdarah yang sangat parah, sehingga saksi panik dan langsung menyuruh untuk membawa korban RS PKU Muhamadiyah Mayong;

- Bahwa di RS PKU Muhamadiyah Mayong saksi melihat luka robek dan berdarah di perut korban, luka tusuk di lengan, luka lebam di telinga sebelah kanan, luka lebam di lengan sebelah kanan, dan luka lebam dipunggung korban;

- Bahwa ketika saksi mengetahui ada luka tusukan sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) karena luka tersebut dijahit;
- Bahwa saksi bertanya kepada Anak tentang penyebab luka korban, akan tetapi Anak menjawab tidak tahu;
- Bahwa malam harinya setelah korban dimakamkan, Anak dijemput oleh Petugas Polisi;
- Bahwa pada waktu diperiksa oleh Polisi, di saat inilah saksi mendengar pengakuan Anak bahwa Anak telah melakukan penusukan terhadap korban, kemudian saksi bertanya kepada Anak bagaimana kejadiannya, lalu Anak mengatakan kepada saksi semula Anak tiduran sambil menonton TV, korban jagong di rumah saksi Sandi, lalu korban pulang untuk sholat, selesai sholat terjadi cek cok antara korban dengan Anak, lalu korban mengusir Anak. Kemudian Anak mengambil pisau dari dapur, dan mempergunakannya untuk menusuk korban pada bagian perut, lalu memukul belakang telinga kanan, pundak kanan, dan menendang punggung korban;
- Bahwa alasan Anak melakukan perbuatan tersebut kepada korban, karena korban menyuruh Anak pergi sehingga Anak khilaf;
- Bahwa Anak juga bercerita kepada saksi, kalau korban sempat berpesan kepada Anak “nanti bilang kalau nusuk adalah orang gila” tujuannya supaya Anak tidak dimarahi oleh saksi;
- Bahwa biasanya kalau setiap korban bertemu dengan Anak selalu cek cok;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut HP milik korban, dijual Anak tanpa seijin korban, selain itu bensin sepeda motor korban, disedot Anak dimasukkan ke sepeda motor Satria Anak, dan digunakan untuk balapan;
- Bahwa saksi adalah bapak kandung pelaku (Anak);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi, pisau tersebut adalah pisau dapur yang biasa digunakan untuk memasak, dan diakui Anak dipergunakan untuk menusuk korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Sandi Juli Setiawan Bin Rohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak disidang karena telah menusuk ibu kandungnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, pada saat saksi sedang bermain HP di rumah saksi Anak mengetuk pintu rumah saksi, kemudian Anak meminta tolong kepada saksi. Untuk mengantar ibunya ke rumah sakit, kemudian saksi langsung ke rumah korban;
- Bahwa pada saat Anak ke rumah saksi, saksi tidak bertemu dengan Anak, karena Anak langsung pulang, sehingga saksi tidak mengetahui pakaian apa yang dipakai oleh Anak;

- Bahwa ketika saksi sampai di rumah korban saksi melihat korban sudah tergeletak di lantai dengan luka berdarah, dan ada luka tusuk di perutnya korban, sehingga saksi panik, dan pergi meminta tolong kepada saksi Mustofa. Selanjutnya saksi Mustofa langsung datang ke rumah korban dengan mengendarai sepeda motor membawa korban ke RS PKU Muhammadiyah Mayong menggunakan sepeda motor dengan posisi saksi Mustofa sebagai pengemudi, korban di tengah, dan Anak berada di belakang memegang korban;
- Bahwa sekita pukul 17.00 WIB, saksi memperoleh kabar korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat saksi ke rumah korban, saksi tidak melihat korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi hanya melihat luka korban di perut;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan korban sekitar 10 (sepuluh) meter, dan sebelum kejadian saksi tidak mendengar suara teriakan meminta tolong dari rumah korban;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mendengar adanya teriakan meminta tolong;
- Bahwa saksi mengetahui Anak melakukan penusukan terhadap korban dari informasi Polisi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak telah memberikan pendapat keterangan saksi terlalu benar;

3. Saksi Mustofa Bin Karimun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak di sidang karena telah menusuk ibu kandungnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021, sekitar pukul 14.50 WIB, pada saat saksi berada di dalam rumah dihampiri oleh saksi Sandi memberitahu korban Siti Muslikhatun sudah terkapar di rumahnya, dan banyak darah. Kemudian saksi langsung ke rumah korban membawa sepeda motor, sesampai di lokasi saksi melihat korban terkapar di lantai, selanjutnya saksi langsung membawa korban ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Mayong menggunakan sepeda motor dengan posisi saksi sebagai pengemudi, korban berada ditengah, dan pelaku (Anak) di belakang memegang korban supaya tidak jatuh;
- Bahwa luka di perut korban, ditutup dengan handuk;
- Bahwa pada waktu di Rumah Sakit, saksi sudah terlebih dahulu bertanya kepada Anak bagaimana kejadian sehingga korban terluka, dan Anak menjawab tidak tahu, karena Anak ngopi di warung;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB korban masuk IGD, Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, saksi mendapat kabar korban telah meninggal dunia, dan langsung dibawa pulang ke rumah, dan langsung dimakamkan malam itu juga;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mendengar adanya teriakan minta tolong;
- Bahwa Anak adalah Anak kandung korban;

-- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Anak telah terlampir bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 088/RS.PKU.MUH/IX.5/2021, pada tanggal 24 September 2021, yang ditanda tangani dr. Isna Noor Rakhmawati dokter pemeriksa pada RS PKU Muhammadiyah Mayong Jepara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Siti Muslikhatun, pada tanggal 19 September 2021, pukul 15.20 WIB. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Korban perempuan dengan identitas nama Siti Muslikhatun usia tiga puluh lima tahun alamat Desa Singorojo Rt. 09 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara;

- Pada pemeriksaan luar ditemukan ada tiga luka tusuk pada lengan kiri atas, satu luka tusuk pada paha kiri, satu luka tusuk pada perut pada bagian tengah.

Kelainan tersebut akibat tusukan benda runcing;

- Terdapat luka memar di kepala bagian kanan, bahu kanan, punggung tangan kiri, lutut kanan dan lutut kiri. Kelainan tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul;

- Untuk penanganan kegawat daruratan pada korban dilakukan dengan penjahitan luka tusuk, resusitasi cairan dan resusitasi jantung paru;

- Korban telah dinyatakan meninggal pada tanggal Sembilan Belas September dua ribu dua puluh satu pukul enam belas lebih tiga puluh lima waktu indonesia bagian barat dengan diagnosis kematian syok (syok akibat pendarahan);
- Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3320042210100005, pada tanggal 10 Desember 2011 dengan atas nama Kepala Keluarga Muhammad Rif'an, yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 6 Desember 2003 adalah anak dari saksi Muhammad Rif'an dan korban Siti Muslikhatun;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak disidang karena telah menusuk ibu kandungnya;
- Bahwa kejadiannya, pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah korban di Desa Singorojo Rt. 09 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara. Ketika Anak sedang tiduran menonton TV kemudian korban setelah selesai sholat keluar kamar dan langsung memarahi Anak, karena Anak menganggur dan hanya menonton TV setiap hari sehingga terjadi adu cek cok antara Anak dengan korban. Akhirnya korban mengusir Anak dari rumah, kemudian Anak emosi, maka langsung bergegas mengambil pisau yang berada di dapur;
- Bahwa setelah memperoleh pisau, maka Anak langsung menghampiri korban, dan langsung menusuk badan korban menggunakan sebilah pisau mengenai perut hingga korban terjatuh ke arah Anak. Pada saat itu posisi pisau masih dipegang Anak dengan kondisi terhunus sehingga ketika korban roboh ke arah

Anak pisau yang Anak pegang mengenai paha kiri dan lengan tangan kiri korban. Setelah itu korban jatuh tertelungkup, lalu Anak memukul korban menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pada bagian telinga kanan dan lengan kanan korban, lalu Anak menendang korban menggunakan kaki kiri mengenai punggung korban, lalu lutut kedua kaki korban. Setelah itu Anak panik melihat korban tersungkur di lantai dengan darah berceceran di lantai, lalu Anak melap darah yang menempel di pisau dengan celana yang Anak pakai dan mengembalikannya ke dapur;

- Bahwa Anak bertanya kepada korban bagaimana kalau ayahnya bertanya tentang luka yang dialami korban dan korban menjawab supaya Anak bilang kepada ayahnya bahwa tadi ada orang gila masuk rumah;
- Bahwa setelah itu Anak meminta tolong kepada saksi Sandi untuk membawa korban ke rumah sakit dan Anak menelphone ayahnya untuk segera pulang;
- Bahwa ketika saksi Sandi datang ke rumah Anak dan setelah melihat korban tergeletak di lantai dengan bersimbah darah maka saksi Sandi langsung meminta bantuan saksi Mustofa untuk membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi Mustofa membawa korban ke rumah sakit menggunakan sepeda motor dengan posisi saksi Mustofa sebagai pengendara korban berada di tengah dan Anak di belakang memegang korban. Pada saat itu ketika ayahnya sampai di rumah dan menyuruh membawa korban ke RS PKU Muhammadiyah Mayong, dan ayahnya mengendarai sepeda motor mengikuti dari belakang;

- Bahwa ketika sesampai di RS PKU Muhammadiyah Mayong korban langsung masuk ke IGD namun sekitar pukul 17.00 WIB korban meninggal dunia;
- Bahwa Anak tidak ada niat untuk membunuh korban;
- Bahwa Anak menusuk korban karena merasa jengkel dan emosi akibat dimarahi oleh korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak hanya memakai celana pendek warna abu-abu. Ketika mau ke rumah sakit Anak memakai kaos warna merah dan jaket warna biru yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa pada saat kejadian korban memakai BH, celana dalam dan kulot warna biru yang semuanya telah disita sebagai barang bukti (korban tidak memakai baju). Setelah kejadian itu kemudian Anak mengambil sarung (dijadikan barang bukti) untuk menutup tubuh korban;
- Bahwa awal mula bapaknya Anak tidak mengetahui bahwa pelakunya adalah Anak. Namun setelah diperiksa oleh Polisi bapaknya Anak tahu pelakunya adalah dirinya, sehingga bapaknya bertanya kepada Anak dan Anak mengakui bahwa dirinya yang telah melakukan penusukan terhadap korban (ibunya) Anak;
- Bahwa Anak adalah anak kandung korban;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dibenarkan oleh Anak;
- Bahwa Anak telah menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de change);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 23 cm (dua puluh tiga centimeter)
- 1 (satu) buah jaket warna hijau;
- 1 (satu) buah kaos pendek warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak warna hijau;
- 1 (satu) buah BH warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Anak yang bernama Muhammad Fiki Dhiya'ul Qak Bin Muh. Rif'an adalah Anak kandung dari korban Siti Muslikhatun dan saksi Muhammad Rif'an Bin Karimun. Hal tersebut sesuai dengan foto copy Kartu Keluarga Nomor : 33200422100005 tanggal 10 Desember 2021 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Rif'an;
2. Bahwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB. Bertempat di rumah korban di Desa Singorojo Rt. 09 Rw. 02 Kec.

Mayong Kab. Jepara. Ketika Anak sedang menonton TV kemudian setelah selesai sholat keluar kamar dan langsung memarahi Anak karena Anak menganggur dan hanya menonton TV setiap hari, sehingga terjadi adu cek cok antara Anak dengan korban. Akhirnya korban mengusir Anak dari rumah kemudian Anak emosi dan Anak langsung mengambil pisau yang berada di dapur;

3. Bahwa setelah Anak mengambil pisau kemudian Anak langsung menghampiri korban dan Anak langsung menusuk korban menggunakan sebilah pisau yang mengenai perut korban hingga korban jatuh ke arah Anak dan pada saat itu posisi pisau masih dipegang Anak dengan kondisi terhunus. Sehingga ketika korban roboh ke arah Anak pisau Anak pegang mengenai paha kiri dan lengan tangan kiri korban. Setelah itu korban jatuh tertelungkup, lalu Anak memukul korban menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pada bagian telinga kanan dan lengan kanan korban. Kemudian Anak menendang korban menggunakan kaki kiri mengenai punggung korban dan lutut kedua kaki korban. Setelah itu Anak panik ketika melihat korban tersungkur di lantai dengan darah berceceran di lantai, lalu Anak melap darah yang menempel di pisau dengan celana yang Anak pakai dan mengembalikannya ke dapur. Kemudian Anak meminta tolong kepada saksi Sandi Juli Setiawan Bin Rohiman untuk mengantar ibunya ke rumah sakit. Kemudian saksi Sandi Juli Setiawan langsung ke rumah korban bahwa sesampai saksi Sandi Juli Setiawan di rumah korban saksi Sandi Juli Setiawan melihat korban sudah tergeletak di lantai dengan luka berdarah dan ada luka tusuk di perutnya korban. Sehingga saksi Sandi Juli Setiawan panik dan

pergi untuk meminta tolong kepada saksi Musthofa Bin Karimun. Selanjutnya saksi Musthofa langsung datang ke rumah korban dengan mengendarai sepeda motor dan membawa korban ke RS PKU Muhammadiyah Mayong menggunakan sepeda motor dengan posisi saksi Musthofa sebagai pengemudi, korban berada di tengah, dan Anak di belakang memegang korban, serta saksi Muhammad Rif'an Bin Karimun mengikuti mengendarai sepeda motor dari belakang;

4. Bahwa sesampainya korban di rumah sakit PKU Muhammadiyah Mayong korban masuk IGD, namun sekitar pukul 16.35 WIB korban meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 088/RS.PKU.MUH/IX.5/2021, tanggal 24 september 2021 yang ditanda-tangani dr. Isna Noor Rakhmawati. Dokter pemeriksa pada RS. PKU Muhammadiyah Mayong Jepara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Siti Muslikhatun pada tanggal 19 september 2021 pukul 15.20 WIB. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Korban perempuan dengan identitas nama Siti Muslikhatun usia tigah puluh lima tahun alamat Desa Singorojo Rt. 09 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara;
- Pada pemeriksaan di bagian luar didapatkan tiga luka tusuk pada lengan kiri atas, satu luka tusuk pada paha kiri, satu luka tusuk pada bagian tengah. Kelainan tersebut akibat tusukan benda runcing;

- Terdapat luka memar di kepala bagian kanan, bahu kanan, punggung tangan kiri, lutut kanan dan lutut kiri. Kelainan tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Untuk penanganan kegawat daruratan pada korban dilakukan penjahitan luka tusuk, resusitasi cairan dan resusitasi jantung paru;
- Korban telah dinyatakan meninggal pada tanggal sembilan belas september dua ribu dua puluh satu pukul enam belas lebih tiga puluh lima waktu Indonesia bagian barat, dengan diagnosis kematian syok hemoragik (syok akibat pendarahan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah sudah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakannya kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
3. Mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya (toerekeningsvatbaar) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan anak laki-laki yang bernama : Muhammad Rifqi Dhiya’ul Qak Bin Muh. Rif’an, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan, dan pada saat Anak melakukan tindak pidana pada saat itu Anak berusia 17 (tujuh belas tahun). Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dikategorikan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Anak yang diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa selama proses persidangan Anak dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Anak adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah memenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik di dalam Pasal 2 Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti maka terungkap fakta-fakta hukum di dalam persidangan bahwa Anak yang bernama Muhammad Fiki Dhiya'ul Qak Bin Muh. Rif'an adalah anak kandung dari dari korban Siti Muslikhatun dan saksi Muhammad Rif'an Bin Karimun. Hal tersebut sesuai dengan foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3320042210100005 tanggal 10 Desember 2011 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Rif'an;

- Bahwa pada hari minggu di Desa Singorojo Rt. 09 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara, Anak sedang tiduran nonton TV kemudian korban setelah selesai sholat keluar kamar langsung memarahi Anak karena Anak menganggur dan hanya menonton TV setiap hari sehingga terjadi adu cek cok antara Anak dengan korban. Akhirnya korbang mengusir Anak dari rumah, kemudian anak emosi dan anak langsung mengambil pisau yang berada di dapur;

- Bahwa setelah anak mengambil pisau kemudian anak menghampiri korban dan langsung menusuk badan korban menggunakan sebilah pisau yang mengenai perut korban hingga korban terjatuh ke rah anak dan pada saat itu posisi pisau

masih dipegang anak dengan kondisi terhunus. Sehingga ketika korban roboh ke arah anak, pisau yang anak pegang mengenai paha kiri, dan lengan kiri korban. Setelah itu korban jatuh tertelungkup, lalu Anak memukul korban menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pada bagian telinga kanan, dan lengan kanan korban. Lalu anak menendang korban menggunakan kaki kiri mengenai punggung korban dan lutut kedua kaki korban. Setelah itu anak panik melihat korban yang tersungkur di lantai dengan darah berceceran di lantai, kemudian anak melap darah yang menemel di pisau dengan celana yang anak pakai dan mengembalikannya ke dapur. Kemudian anak meminta tolong kepada saksi Sandi Juli Setiawan Bin Rohiman untuk mengantar ibunya ke rumah sakit. Kemudian saksi Sandi Juli Setiawan langsung ke rumah korban dan saksi Sandi Juli Setiawan langsung di rumah korban bahwa sesampai saksi Sandi Juli Setiawan di rumah korban saksi Sandi Juli Setiawan melihat korban tergeletak di lantai dengan luka berdarah dan ada luka tusuk di perutnya korban. Sehingga saksi Sandi Juli Setiawan panik dan pergi meminta tolong kepada saksi Musthofa Bin Karimun. Selanjutnya saksi Musthofa langsung datang ke rumah korban dengan mengendarai sepeda motor membawa korban ke RS. PKU Muhammadiyah Mayong menggunakan sepeda motor dengan posisi saksi Musthofa sebagai pengemudi, korban di tengah dan anak di belakang memegang korban, serta saksi Muhammad Rif'an Bin Karimun mengikuti mengendarai sepeda motor dari belakang;

- Bahwa sesampainya korban di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong korban masuk IGD, namun sekitar pukul 16.35 WIB korban meninggal dunia.

Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 088/RS.PKU.MUH/IX.5/2021 tanggal 24 september 2021 yang ditanda-tangani dr. Isna Noor Rakhmawati. Dokter pemeriksa pada RS. PKU Muhammadiyah Mayong Jepara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Siti Muslikhatun pada tanggal 19 september 2021 pukul 15.20 WIB. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Korban perempuan dengan identitas nama Siti Muslikhatun usia tiga puluh lima tahun alamat Desa Singorojo Rt.09 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara;
- Pada pemeriksaan bagian luar didapatkan tiga luka tusuk pada lengan tangan kiri atas, satu luka tusuk pada paha kiri, satu luka tusuk pada perut pada bagian tengah. Kelainan tersebut akibat tusukan benda runcing;
- Terdapat luka memar di kepala bagian kanan, bahu kanan, punggung tangan kiri, lutut kanan dan lutut kiri. Kelainan tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Untuk penanganan kegawat daruratan pada korban dilakukan penjahitan luka tusuk, resusitasi cairan dan resusitasi jantung paru;
- Korban telah dinyatakan meninggal tanggal sembilan belas september dua ribu dua puluh satu pukul enam belas lebih tiga puluh lima waktu Indonesia bagian barat dengan diagnosis kematian syok hemoragik (syok akibat perdarahan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Hakim uraikan di atas, menurut Hakim anak telah melakukan kekerasan kepada korban yang

merupakan ibu kandung anak sendiri. Sehingga perbuatan anak lakukan masuk dalam kekerasan dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim menyatakan bahwa unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Mengakibatkan matinya korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan yang diakibatkan oleh perbuatan anak terhadap korban, dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 088/RS.PKU.MUH/IX.5/2021 pada tanggal 24 September 2021 yang ditanda-tangani oleh dr. Isna Noor Rakhmawati. Dokter yang memeriksa di RS. PKU Muhammadiyah Mayong Jepara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Siti Muslikatun pada tanggal 19 September 2021 pukul 15.20 WIB. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Korban perempuan dengan identitas nama Siti Muslikatun usia tiga puluh lima tahun alamat Desa Singorojo Rt. 09 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara;

- Pada pemeriksaan bagian luar didapatkan tiga luka tusuk pada lengan kiri atas, satu luka tusuk pada paha kiri, satu luka tusuk pada perut bagian tengah. Kelainan tersebut akibat tusukan benda runcing;

- Terdapat luka memar di kepala bagian kanan, bahu kanan, punggung tangan kiri, lutut kanan dan lutut kiri. Kelainan tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Untuk penanganan kegawat daruratan pada korban dilakukan penjahitan luka tusuk, resusitasi cairan dan resusitasi jantung paru;
- Korban telah dinyatakan meninggal pada tanggal 19 September 2021 pukul 16.35 WIB dengan diagnosis kematian syok hemoragik (syok akibat perdarahan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah berkeyakinan bahwa unsur “mengakibatkan matinya korban” sudah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua unsur dari Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Anak dan Penasehat Umum anak telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya untuk memohon keringanan hukuman, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Anak dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf. Maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu anak mampu bertanggung jawab. Maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk memilih hukuman apa yang paling sesuai dengan perbuatan yang sudah dilakukan anak. Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat dirasakan adil dan patut, maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak. Meskipun Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak tersebut. Dimana dalam perkara ini Pembimbing Kemasyarakatan Anak merekomendasikan : Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Kelas I Kutoarjo Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Anak Hakim setuju dengan rekomendasi tersebut. Oleh karena itu anak harus dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana yang ada dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sudah sesuai dengan politik hukum pidana. Maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari

kejahatan (social defence) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku dengan atas dasar tujuan tersebut. Maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

1. Kemanusiaan, yang dalam artinya bahwa pemidaan tersebut dijunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
2. Edukatif, yang dalam artinya bahwa pemidaan itu mampu membuat orang sadar dengan sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan dapat menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan, yang dalam artinya bahwa pemidaan tersebut dirasakan yang adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar anak setidaknya masih ada kesempatan terbuka untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat supaya perbuatan yang dilakukan oleh anak tidak terulang kembali;

Maka pidana yang akan dijatuhkan pada anak sebagaimana yang sudah tercantum dalam amar putusan dibawah ini dapat dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan anak serta dapat memberi efek jera bagi anak sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan untuk masyarakat pada umumnya dan selama proses peradilan ini berjalan Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi anak supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa perlu hakim mengingatkan bahwa tujuan untuk penghukuman adalah bukan membalas dendam kepada anak, tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan apa yang telah dilakukan oleh anak adalah melanggar suatu ketentuan Undang-Undang oleh karenanya salah. Supaya dikemudian hari lebih berhati-hati dan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara anak ini ditentukan bahwa anak didik Pemasarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa (Vide Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Jo. Pasal 17 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa hal ini yang dimaksudkan untuk menghindari anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap kemudian dipraktekkan yang disebabkan oleh konteks kultural dengan tahanan lain (Dr. Wagianti Sutedjo, SH., M.S., Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama);

Menimbang, bahwa Rumah Tahanan Negara di Jepara, bukanlah Lembaga Pemasarakatan Anak. Sehingga kalau anak ditahan dan digabungkan satu dengan narapidana dewasa tidaklah mustahil bukan membuatnya semakin baik, tetapi membuat hal tersebut dapat menimbulkan kecenderungan untuk anak terpenjara menjadi semakin besar berpeluang untuk mengganggu pertumbuhan dan perkembangan jiwa atau psikologis anak sebagai anak yang

harusnya mendapatkan perlindungan dan cenderung untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah ia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa hakim melihat anak masih berusia muda yang masih mempunyai harapan masa depan yang lebih baik dan karenanya layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sehingga meskipun telah diberikan penjatuhan pidana namun hak-haknya untuk memperoleh perlindungan dan perawatan anak-anak yang diperlukan untuk kesejahteraannya tetap dapat terjamin. Oleh karenanya terhadap anak dijatuhkan pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Kutoarjo;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pidana yang dijatuhkan kepada anak demi menjamin efektifitas pelaksanaannya yang diperintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Pati untuk melakukan pendampingan, pengawasan, dan pembimbingan bersama instansi yang terkait terhadap anak. Selama anak berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutuarjo dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam amar Putusan ini (Vide Pasal 65 huruf Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Serta demi kepentingan terbaik bagi anak yang telah melakukan koordinasi dengan melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22

ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup. Maka berdasarkan dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP itu perlu ditetapkan supaya anak berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang butki yang berupa :

- 1 (satu) bilah pisa dengan panjang 23 cm (dua puluh tiga centimeter);

Barang butki tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang butki tersebut sudah ditetapkan untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang butki yang berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna hijau;
- 1 (satu) buah kaos pendek warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita dari anak Muhammad Fiki Dhiya'ul Qak Bin Muh. Rif'an. Maka dari itu barang bukti tersebut ditetapkan untuk

dikembalikan kepada anak Muhammad Fiki Dhiya'ul Qak Bin Muh. Rif'an.

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sarung motif kotak warna hijau;
- 1 (satu) buah celana kulot warna hijau;
- 1 (satu) buah BH warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan barang bukti tersebut sudah disita dari saksi Muhammad Rif'an Bin Karimun. Maka dari itu terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Muhammad Rif'an Bin Karimun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak maka berdasarkan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Huruf F KUHP. Maka dari itu perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan anak telah melanggar norma dan aturan-aturan yang telah berlaku di masyarakat, terutama pada norma hukum dan norma agama;
- Bahwa perbuatan anak telah mengakitbakan korban (ibu kandungnya) meninggal dunia;

- Bahwa perbuatan anak adalah sangat tidak baik dan tidak terpuji karena perbuatan tersebut yang dilakukan anak terhadap ibu kandungnya sendiri, yang seharusnya dilindungi, dihormati, dan memberikan kasih sayang kepada ibunya;

- Bahwa perbuatan anak sudah membuat duka yang mendalam bagi keluarga;

Keadaan yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum;

- Anak merasa sangat menyesal atas perbuatannya dan telah berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Anak masih berusia muda dan masih mempunyai harapan masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu anak dijatuhi pidana. Maka dari itu dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani juga untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Menimbang, Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang lain bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Muhammad Fiki Dhiya'ul Qak Bin Muh. Rif'an tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah untuk melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Mengakibatkan Matinya Korban" sebagaimana yang sudah ada dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara di LKPA Kutoarjo selama 7 (tujuh) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan kepada Anak. Selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 23 cm (dua puluh tiga centimeter);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jaket warna hijau;

- 1 (satu) buah kaos pendek warna merah muda;

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Anak Muhammad Fiki Dhiya'ul Qak Bin Muh. Rif'an;

- 1 (satu) buah sarung motif kotak warna hijau;
- 1 (satu) buah celana kulot warna hijau;
- 1 (satu) buah BH warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Rif'an Bin Karimun;

7. Membenbankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan pada hari: Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami TRI SUGONDO, S.H., Hakim Anak Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal dan Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dibantu ANOM SUNARSO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Jepara, dihadiri IDA FITRIYANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara, dihadapan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Pati, serta orang tua Anak.

ANALISIS KASUS.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana KDRT oleh anak terhadap ibu kandungnya sendiri menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

Dalam penjatuhan tindak pidana KDRT terhadap terdakwa yang bernama Muhammad Fiki Dhiya'ul Qak Bin Karimun adalah merupakan dari suatu rangkaian proses persidangan yang berakhir dalam suatu penyelesaian perkara pidana. Sesuai dengan putusan kasus tersebut, penjatuhan pidana terhadap terdakwa adalah didasarkan pada suatu pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Hakim atas bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari proses pemeriksaan perkara melalui tahapan-tahapan sidang sebagai berikut:

- Pemeriksaan identitas Terkdawa,
- Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum,
- Pemeriksaan saksi-saksi yang memberatkan dari Penuntut Umum (*A charge*),
- Pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan dari Terdakwa (*A de charge*),
- Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum (*Requistoir*),
- Nota Pembelaan dari Terdakwa (*Pledooi*),
- Putusan.

Proses dan tahapan persidangan tersebut pada dasarnya telah diatur di dalam Hukum Acara Pidana dalam pembuktian suatu tindak pidana untuk mencari kebenaran materiil yang sesuai dengan rasa keadilan yang dapat diterima oleh Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya. Pembuktian tindak pidana KDRT terhadap Terdakwa adalah didasarkan dari alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa berupa saksi-saksi dan surat antara lain Visum Et Repertum. Dari keterangan-keterangan saksi tersebut dan

surat. Setelah dihubungkan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum yang dipergunakan sebagai dasar pertimbangan-pertimbangan hukum bagi Hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang didakwakan terhadap Terdakwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pokoknya yang memuat adanya ketentuan :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.=,- (lima belas juta rupiah)”.

Ketentuan tersebut memuat unsur-unsur tindak pidana yang meliputi, yaitu :

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”

Terhadap unsur-unsur tindak pidana KDRT tersebut, yaitu unsur “setiap orang” dan unsur “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sesuai dengan bukti-bukti dan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan. Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya berpendapat yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dapat menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa. Dengan adanya pembuktian “setiap orang” adalah pembuktian mengenai orangnya (Pelaku) tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas

perbuatannya. Sedangkan pembuktian mengenai tentang unsur “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” adalah pembuktian mengenai tentang kebenaran Terdakwa secara materiil yang telah melakukan perbuatan hukum berupa kekerasan fisik terhadap saksi korban yang masih dalam lingkup keluarga.

Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang penjara berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan. Penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dari adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam suatu persidangan maupun mempertimbangkan hal-hal yang bisa memberatkan dan hal-hal yang bisa meringankan terdakwa. Pertimbangan hukum mengenai hal-hal memberatkan dan hal-hal yang bisa meringankan terdakwa karena pada dasarnya adalah bersifat subyektifitas dari Majelis Hakim itu sendiri, karena kalau menurut hukum tidak ada suatu ukuran atau standarisasi yang baku bagi Hakim dalam penjatuhan pidana tersebut.

Oleh karena itu perlu adanya pertimbangan hukum mengenai hal-hal yang bisa memberatkan dan hal-hal yang bisa meringankan karena bersifat subyektif dari masing-masing Hakim sehingga dengan demikian sering terjadi penjatuhan pidana penjara terhadap suatu tindak pidana yang sama, namun sudah pasti berbeda penjatuhan lamanya pidana penjara. Kalau berpijak pada ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga, berlaku ancaman hukumannya paling lama adalah 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Dari ancaman pidana tersebut, jika dihubungkan dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, maka ketika hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa adalah sangat ringan.

Dari putusan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa yang sangat ringan tersebut, pertimbangan Hakim yang menjadi dasar pertimbangan-pertimbangan hukumannya adalah lebih cenderung mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan Terdakwa, yaitu :

- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya yang telah dilakukan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa umurnya masih muda sehingga masih ada harapan untuk dapat memperbaiki dirinya ;

Meskipun tujuan utama pemidanaan bukan sebagai untuk pembalasan, melainkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dalam mengayoman negara, masyarakat dan penduduk untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna ataupun untuk membersihkan noda-noda yang diakibatkan oleh perbuatan tindak pidana, namun

Hakim dalam menjatuhkan pidana juga harus dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi masyarakat.

Analisis dari putusan tersebut adalah dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 maka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan oleh anak terhadap ibu kandungnya sendiri sudah diproses ke pengadilan atau disidangkan. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum bagi keluarga bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi merupakan hal yang harus ditutup-tutupi atau bukan merupakan aib keluarga.

Penelitian ini mengkaji dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara mengenai tentang kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan oleh anak terhadap ibu kandungnya sendiri dengan bentuk kekerasan fisik. Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah ditemukan beberapa alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan surat berupa visum dari dokter, sebuah bilah pisau dengan panjang 23 cm (dua puluh tiga centimeter), sebuah jaket warna hijau, sebuah kaos pendek warna merah muda, sebuah celana pendek warna abu-abu, sebuah sarung motif kotak warna hijau, sebuah celana kulot warna hijau, sebuah BH warna biru tua, dan sebuah celana dalam warna putih dimana setelah majelis hakim menghubungkannya dan menyesuaikan antara satu dengan yang lain bukti-bukti yang sudah ada dan dinilai sudah cukup kebenarannya maka akan diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap dapat menyebabkan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum.

Bersalah atau tidaknya terdakwa dalam melakukan tindak pidana harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tidak pidana yang didakwakan penuntut umum. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan oleh anak terhadap ibu kandungnya sendiri dengan bentuk kekerasannya adalah kekerasan fisik, terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 44 ayat (3) Jo Pasal 5 huruf c Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana maka sudah terpenuhinya keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga maka majelis hakim menyimpulkan sama dengan apa yang dikemukakan oleh penuntut umum tentang fakta-fakta dan dasar-dasar hukumnya.

Dalam pemeriksaan di persidangan juga tidak terbukti adanya alasan-alasan pembenar yang bisa menghapuskan sifat melanggar hukum terdakwa dan tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat mengakibatkan penghapusan kesalahan, sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman.

Terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa melanggar Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menentukan “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 15

(lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)”.

Dilihat dari ketentuan Pasal 44 ayat (3), Pasal 5 dan Pasal 6 tersebut maka dapat dikatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam hal ini adalah anak korban adalah kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dan diancam dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00; (empat puluh lima juta rupiah).

Petimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa yaitu bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tunggal penuntut umum Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi dan dalam persidangan penuntut umum mampu membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah dengan sengaja melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Akan tetapi dakwaan tunggal penuntut umum (subsidiar) menggunakan Pasal 44 ayat (3) karena dalam dakwaan (subsidiar) dinyatakan bahwa terdakwa yang bernama Muhammad Fiki Dhiya'ul Qak Bin Muh. Rif'an telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap ibu kandungnya sendiri, yaitu sdr. Siti Muslikatun yang mengakibatkan kematian korban. Ditentukan dalam Pasal 44 ayat (3) karena anak membunuh ibu kandungnya sendiri yang menentukan “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) maka menurut peneliti memang seharusnya dijatuhi dengan dakwaan tunggal penuntut umum menggunakan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 (Dakwaan Tunggal terhadap terdakwa Muhammad Fiki Dhiya'ul Qak Bin Muh. Rif'an).

Menurut peneliti, untuk Putusan Pengadilan Negeri Jepara No.9/Pid.Sus-Anak/2021/ PN.Jpa, sudah tepat karena berdasarkan Pasal 44 ayat (3) subsidair Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam hal ini hakim harus membuktikan bahwa kasus tersebut benar-benar terjadi dan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut. Apabila unsur-unsur Pasal 44 ayat (3) sudah terbukti maka pasal tersebut sudah bisa dipakai untuk memvonis terdakwa.

Tuntutan penuntut umum untuk terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 9/Pid.Sus-Anak/2021/ PN.Jpa adalah 15 (lima belas) tahun, oleh hakim dipidana selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan tuntutan penuntut umum untuk terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara No.9/Pid.Sus-Anak/2021/ PN.Jpa adalah 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, oleh hakim dipidana selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan.

Hal-hal yang dapat meringankan terdakwa adalah belum pernah dihukum, terdakwa telah menyesal dan mengakui perbuatan tersebut serta terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan. Adapun hal-hal yang

memberatkan adalah perbuatan terdakwa yang tega telah melakukan pembunuhan terhadap korban, padahal korban adalah ibu kandungnya sendiri yang seharusnya dilindungi dan dihormati. Hal ini merupakan salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh pemerintah adalah untuk dapat melindungi anggota keluarga dari tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut peneliti, putusan tersebut sudah tepat, karena apabila dihubungkan dengan beberapa teori pembedaan memang prinsip tujuan utama pembedaan adalah perlindungan untuk masyarakat dan perbaikan diri si pelaku. Perlindungan masyarakat meliputi tentang tujuan mencegah, mengurangi, atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat, antara lain dengan menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan yang ada, menghilangkan noda-noda pelaku, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sedangkan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain dengan melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindungi dari perlakuan sewenang-wenangnya di luar hukum dari masyarakat.

Tujuan utama pembedaan bukan semata-mata untuk sebagai ajang pembalasan atas perbuatan para terdakwa agar menjadi jera, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa mau menyadari dan menginsafi perbuatannya, sehingga tidak akan lagi melakukan tindak pidana dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari atau dengan cara penekanan untuk perlindungan keluarga dalam masyarakat. Dengan demikian ini bukan tentang

tinggi rendahnya sanksi yang diberikan kepada pelaku tetapi yang terpenting adalah pendidikan dan pembinaan yang baik bagi terdakwa dan perlindungan untuk masyarakat.

Kalau dilihat dari sudut ide dasar double tack system, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat berpengaruh dan bermanfaat untuk memaksimalkan kedua jenis sanksi tersebut dengan secara tepat dan proposional, sebab kebijakan sanksi yang integral dan seimbang (sanksi pidana tindakan), selain untuk menghindari penerapan sanksi yang fragmentaristik (yang selalu menekankan pada sanksi) juga dapat menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat secara individual dan sistem sanksi yang bersifat fungsional.

Teori pidana yang secara moral dapat dengan mudah diterima, kalau itu harus mampu memperlihatkan kompleksitas dari pidana dan menguarikannya untuk sebagai suatu kompromi yaitu antara prinsip-prinsip yang berbeda dan saling bertentangan. Oleh karena itu adanya setiap pidana berdimensi majemuk dan setiap segi yang ada perlu diperhatikan secara khusus dan terpisah tetapi tetap dalam kaitan dengan totalitas sistem hukum. Bisa saja dalam satu perkara dimensi retributif lebih dominan, tetapi jika pada perkara yang lain dengan prinsip kemanfaatan (teleogis) lebih unggul. Setiap dimensi yang dominan bisa menjadi lebih relevan sebagai bahan dasar justifikasi pidana.

Diharapkan dengan diberikannya sanksi kepada terdakwa yang telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka terdakwa agar dapat memperbaiki diri atas kelakukannya dan memperbaiki kembali keluarganya agar

dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya sehingga rumah merupakan tempat yang aman dan nyaman untuk keluarga. Karena mereka merasa dilindungi, dihormati, dan mendapat rasa kasih sayang dari keluarga.

Hak ibu untuk mendapatkan perlindungan dari anak dan suaminya karena itu kewajiban bagi mereka untuk melindungi agar keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Dalam sebuah rumah tangga seseorang suami dituntut untuk memberikan perlindungan yang layak bagi istrinya, begitupun juga anak juga harus ikut serta menjaga. Sehingga istrinya merasa aman tanpa dibayangi dengan rasa takut untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu juga jika suami dan anak menyanggahi ibu dengan baik maka ibu dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan tenang, baik sebagai wanita karir maupun sebagai ibu rumah tangga.

Memang dalam Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu sebagai masalah publik, akan tetapi dengan adanya ikut campur tangan negara dan peran aktif masyarakat untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan sebuah bentuk indikasi bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan publik. Selama ini pemahaman tentang masalah publik atau bukan masih terus berusaha diterapkan kepada masyarakat karena itu bukan merupakan sebuah aib. Oleh karena itu masih dimaknai sebatas negara karena kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dilaporkan ke kepolisian dan selanjutnya dapat diproses lebih lanjut di pengadilan dan peran masyarakat belum begitu berpengaruh, padahal dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 telah memberikan kepastian hukum pada masyarakat untuk mencegah terjadinya suatu kasus tindak pidana

kekerasan dalam rumah tangga, memberikan perlindungan, memberikan pertolongan pertama dan darurat serta membantu proses pengajuan permohonan perlindungan.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana dalam Tindak Pidana KDRT Menurut dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 di Pengadilan Negeri Jepara

Dalam hal ini Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Jepara, yang telah mengacu pada BAB VIII, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Maka majelis Hakim untuk bisa menjatuhkan suatu putusan, hal yang paling utama untuk menjadi pijakan yaitu sebuah fakta di persidangan. Di dalam fakta-fakta tersebut hakim dapat melihat semua dari asal mula terjadinya suatu tindak pidana serta dengan cara-cara terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dalam keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan, dan kondisi subjektif korban. Selain dengan hal tersebut majelis hakim telah memberikan putusan yang dapat dilihat dari fakta yang terjadi di lapangan apakah perbuatan tersebut suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja. Dalam hal ini adanya unsur kesengajaan yang menjadi pemicu paling utama dalam menentukan berat atau ringannya suatu putusan yang diambil³⁹. Jadi apabila seseorang terbukti dengan sengaja telah melakukan tindak pidana KDRT, baik disengaja sebagai yang dimaksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian maupun sengaja dengan sadar kemungkinan sekali terjadi maka dapat dijatuhi pidana terkait dengan Pasal KDRT.

³⁹ Hasil wawancara dengan hakim Tri Sugondo, S.H. tgl 26 September 2022

Dalam perkara KDRT hukum bukan untuk dijadikan sebagai ajang membalas dendam tetapi hukum itu sendiri untuk menertibkan dan mendidik masyarakat serta putusan yang dikeluarkan oleh hakim juga bertujuan untuk keseimbangan sosiologis di kalangan masyarakat. Seperti tujuan utama pemidanaan yang telah dirumuskan dengan berbagai teori-teori pemidanaan yaitu dengan mencari dan menerangkan tentang atas dasar hukum dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Selain itu karena tujuan utama pemidanaan tersebut, setelah dilakukan pembahasan dalam majelis maka hakim telah berpendapat bahwa kepentingan korban sangat perlu untuk diperhatikan, mengingat korban juga sangat perlu diberikan perlindungan dan ditinjau pula dari aspek kemanfaatan untuk korban.⁴⁰

Tujuan utama penjatuhan pidana bukan untuk menyengsarakan terpidana melainkan untuk membimbing dan membina. Seperti yang dikatakan di dalam hukum pidana bahwa pidana itu sebagai *Ultimatum Remidium* yaitu sebagai obat terakhir. Penjatuhan pidana tersebut dilakukan apabila sanksi yang lain sudah diupayakan terlebih dahulu. Jika dihubungkan dengan tujuan utama pemidanaan, Indonesia menganut tentang teori penggabungan (*Integratif Theory*). Teori Integratif pada pokoknya yaitu menyatakan bahwa tujuan utama pemidanaan lebih ditujukan pada koreksi perilaku yang bertentangan dengan hukum, lebih dari sekedar pembalasan. Untuk mewujudkan tujuan utama tersebut, Majelis Hakim telah berpendapat juga bahwa terdakwa sudah pantas diberi kesempatan untuk

⁴⁰ Hasil wawancara dengan hakim Tri Sugondo, S.H. tgl 26 September 2022

menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya. Oleh karena itu, pemidanaan yang akan dijatuhkan tidaklah seketika untuk merampas kemerdekaan terdakwa.

Setiap hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan harus lebih mempertimbangkan kepentingan mengenai hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat. Karena suatu putusan hakim dapat mempengaruhi goncangan sosiologis di kalangan masyarakat. Sebab oleh karena itu dalam memberikan suatu putusan, hakim pasti memiliki keyakinan berdasarkan dengan moral justice, sosial justice, dan asa keadilan serta kemanfaatan. Apabila seorang hakim tidak memperhatikan realita/fakta di kalangan masyarakat dapat menimbulkan dampak yang akan berkelanjutan.

Dalam mempertimbangkan suatu putusan perkara pidana terhadap terdakwa KDRT, maka Majelis Hakim juga harus melihat dari sisi alasan pemaaf dan alasan pembenaar supaya menemukan solusi untuk memutuskan suatu perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 sampai Pasal 52 KUHP. Apabila Majelis Hakim tidak menemui adanya fakta-fakta atau keadaan yang dapat dijadikan alat sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenaar untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban atau menghapuskan kesalahan terdakwa. Maka terdakwa sudah bisa dinyatakan bersalah dan harus bertanggung jawab secara dengan hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana.⁴¹

⁴¹ Hasil wawancara dengan hakim Tri Sugondo, S.H. tgl 26 September 2022

Dalam penjatuhan suatu perkara pidana terhadap terdakwa dapat juga dilihat dari aspek kesalahan terdakwa dan keadilan bagi korban serta keadaan-keadaan yang meringankan ataupun memberatkan bagi pelaku KDRT. Karena pada dasarnya terjadinya suatu masalah KDRT salah satu disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam suatu keluarga. Sehingga dapat terjadinya KDRT tersebut tidak hanya untuk keinginan dari si pelaku tetapi korban juga bisa turut berperan dalam terjadinya KDRT. Contohnya yaitu anak terhadap ibu kandungnya sendiri akibat permulaan pertengkaran yang terjadi antar si pelaku dengan korban.

Jika dilihat dari hal tersebut maka hakim juga seharusnya lebih memperhatikan berat atau ringannya hukuman bagi terdakwa, supaya perbuatan terdakwa tidak serta merta atas keinginan terdakwa.

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berakibat menimbulkan penderitaan bagi saksi korban dan keluarganya,

Apabila seorang istri tidak terpenuhi kebutuhannya baik dengan nafkah maupun batin akan berakibat menimbulkan penderitaan terlebih lagi apabila adanya seorang anak hasil dari perkawinan mereka, fisik maupun batin anak tersebut juga pasti akan mengalami berbagai goncangan kejiwaan sehingga kasih sayang yang seharusnya didapat dari kedua orang tuanya tidak akan tersampaikan dengan baik. Jika dilihat dari kasus tersebut sudah terbukti secara sah bahwa satu terdakwa

dengan sengaja membuat ibu kandungnya meninggal dunia karena perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dari hal tersebut menjadi suatu hal yang dapat memberatkan hukuman bagi terdakwa.

2. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak hanya dilakukan satu atau dua kali namun lebih dari itu dan terdakwa tidak bertanggungjawab atas kesalahan yang diperbuat.

Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan secara berulang-berulang pada kasus tersebut, terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana selain yang diputus pada diri terdakwa mengenai anak terhadap ibu kandungnya tersebut. Jadi hal tersebut dapat memberatkan hukum atas perbuatan terdakwa, maka hakim dapat lebih mempertimbangkan lagi putusannya.

3. Sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum.

Apabila terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum, maka hukuman yang diberikan terhadap terdakwa bisa saja terlalu memberatkan. Karena itu dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatan lagi untuk kesekian kalinya sehingga mendapatkan efek jera bagi terdakwa, oleh karena itu hal ini dapat memberatkan terdakwa.

Hal-hal yang meringankan, yaitu:⁴²

1. Sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum, yaitu terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum baik dalam kasus yang sama maupun kasus yang berbeda.
2. Terdakwa telah bersikap sopan selama persidangan dan mengikuti semua perintah dan aturan serta alur di dalam persidangan.
3. Terdakwa masih berumur muda, diharapkan dapat memperbaiki kembali terhadap perilakunya di kemudian hari. Dari hal ini dapat dimaksudkan agar terdakwa dapat lebih memperbaiki perilakunya dan tidak menodai janji yang dilakukan terdakwa saat dalam berlangsungnya persidangan.
4. Terdakwa berterus terang dalam memberikan sebuah keterangan dan mengakui apa yang telah diperbuat, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terdakwa seorang anak terhadap ibu kandungnya sendiri selain mengacu pada Pasal 49 huruf a Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka juga harus memperhatikan beberapa hal yang terkandung di dalam Pasal 50 Undang-Undang tersebut yaitu yang berisi tentang :

Selain pidana sebagaimana yang dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa yang berupa :

⁴² Hasil wawancara dengan hakim Tri Sugondo, S.H. tgl 26 September 2022

1. Adanya pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dan keluarganya dalam jarak waktu yang sudah ditentukan, maupun dengan pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
2. Penetapan pelaku yang telah mengikuti program konselin di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Hakim dapat menambahkan hukuman sebagaimana isi yang ada dalam pasal 50 tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk pelaku dapat memperbaiki dirinya atas kesalahan yang diperbuat dan keluarga menjadi harmonis kembali seperti dahulu.

Dilihat dari kasus KDRT yang telah masuk di Pengadilan Negeri Jepara, Majelis Hakim dalam memutuskan telah melihat terlebih dahulu tentang fakta-fakta serta realita di dalam persidangan, sehingga majelis hakim telah mempertimbangkan dengan matang terhadap beberapa hal yang mengenai apa yang dapat memberatkan serta meringankan untuk terdakwa. Jika dalam suatu kasus dinilai bahwa kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur tentang anak terhadap ibu kandungnya sendiri yang terkandung di dalam Undang-Undang. Dari apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh hakim selama berjalannya persidangan, maka Majelis Hakim mempunyai pendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa dalam bagian diktum putusan dipandang sudah memenuhi rasa keadilan, sepadan dan setimpal dengan kesalahan apa yang telah dilakukan terdakwa serta diharapkan akan mencapai tujuan utama dari suatu pembedaan.

C. Solusi Dalam Menangani Permasalahan KDRT

Jika berbicara tentang masalah tujuan utama putusan di dalam sistem peradilan pemeriksaan suatu perkara pidana, hal ini dipastikan tidak akan terlepas dari tujuan utama hukum itu sendiri sebagai alat yang dipakai untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara tersebut. Sehingga apabila suatu hukum atau Undang-Undang tidak mempunyai tujuan utama, tentunya acara penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia pun akan berjalan dengan suatu ketidak pastian. Oleh karena itu di dalam mencapai suatu tujuan utama tersebut kuncinya terletak pada aparat hukum itu sendiri.

Sejalan dengan tugas hakim seperti yang dijelaskan yaitu kemampuan untuk menentukan putusan-putusan atau yang dapat diterima masyarakat. Apalagi terhadap penjatuhan putusan yang memang banyak jadi memerlukan argumentasi yang konkrit dan pasti, sekiranya harus sesuai dengan status hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan suatu negara hukum dan keadilan berdasarkan dengan Pancasila, demi terselenggaranya suatu negara hukum dan keadilan berdasarkan hukum yang ada di Indonesia.

Hakim adalah sebagai orang yang menjalankan tugas hukum yang berdasarkan demi keadilan di dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang ditanganinya harus tetap berlandaskan aturan yang berlaku di dalam Undang-Undang dan memakai pertimbangan berdasarkan data-data yang autentik serta para saksi yang dapat dipercaya. Tugas utama hakim tersebut dalam

mempertimbangkan untuk menjatuhkan suatu putusan dapat dilihat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang telah didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.⁴³

Hal yang tergambar di dalam Pasal diatas juga termasuk dalam ruang lingkup putusan namun setelah adanya bukti perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan itu adalah tidak cukup bukti menurut oleh penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut dengan ketentuan hukum acara pidana.

Peran hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui suatu proses peradilan tidak lain adalah putusan itu sendiri. Maksudnya adalah ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat suatu putusan tersebut. Dan di dalam hubungan tersebut harus jelas apa yang telah ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran, dan keadilan diantara lain akan tampak dalam apa yang telah diperankan oleh hakim di dalam persidangan, sejak mulai pemeriksaan sampai pada putusan yang di putus di pengadilan bahkan eksekusinya.

⁴³ Departemen Kehakiman, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Yayasan Pengayoman, Jakarta, 1981, hal. 86

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis oleh penulis dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Jepara dalam putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2021/ PN.Jpa, maka peneliti mengambil kesimpulan :

1. Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Jepara, mengacu pada BAB VIII, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatakan :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 9/Pid.Sus-Anak/2021/ PN Jpa, sudah tepat karena jika berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam hal ini hakim harus dapat membuktikan. Apabila unsur-unsur Pasal 44 Ayat (1), (2) dan (4) tidak perlu dibuktikan.
 - b. Tuntutan penuntut umum untuk terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 9/Pid.Sus-Anak/2021/ PN Jpa adalah 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan tuntutan penuntut umum untuk terdakwa dalam Putusan Negeri Jepara No. 9/Pid.Sus-Anak/2021/ PN Jpa adalah 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, oleh hakim dipidana selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan.
2. Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri

Jepara No. 9/Pid.Sus-Anak/2021/ PN.Jpa yaitu berdasarkan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Maka majelis Hakim untuk bisa menjatuhkan suatu putusan, hal yang paling utama untuk menjadi pijakan yaitu sebuah fakta di persidangan. Di dalam fakta-fakta tersebut hakim dapat melihat semua dari asal mula terjadinya suatu tindak pidana serta dengan cara-cara terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dalam keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan, dan kondisi subjektif korban. Dalam mempertimbangkan suatu putusan perkara pidana terhadap terdakwa KDRT, maka Majelis Hakim juga harus melihat dari sisi alasan pemaaf dan alasan pembenar supaya menemukan solusi untuk memutuskan suatu perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 sampai Pasal 52 KUHP. Apabila Majelis Hakim tidak menemui adanya fakta-fakta atau keadaan yang dapat dijadikan alat sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban atau menghapuskan kesalahan terdakwa. Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berakibat menimbulkan penderitaan bagi saksi korban dan keluarganya,
- Perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak hanya dilakukan satu atau dua kali namun lebih dari itu dan terdakwa tidak bertanggungjawab atas kesalahan yang diperbuat.

- Sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan:

- Sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum, yaitu terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum baik dalam kasus yang sama maupun kasus yang berbeda.
- Terdakwa telah bersikap sopan selama persidangan dan mengikuti semua perintah dan aturan serta alur di dalam persidangan.
- Terdakwa masih berumur muda, diharapkan dapat memperbaiki kembali terhadap perilakunya di kemudian hari. Dari hal ini dapat dimaksudkan agar terdakwa dapat lebih memperbaiki perilakunya dan tidak menodai janji yang dilakukan terdakwa saat dalam berlangsungnya persidangan.
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan sebuah keterangan dan mengakui apa yang telah diperbuat, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Dalam putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2021/ PN.Jpa, proses pengambilan putusan yang diambil dan dilakukan oleh majelis hakim yaitu memiliki keyakinan berdasarkan dengan moral justice, sosial justice, dan rasa keadilan serta kemanfaatan. Apabila seorang hakim tidak memperhatikan realita/fakta di kalangan masyarakat dapat menimbulkan dampak yang akan berkelanjutan.

B. Saran

1. Setiap putusan hakim seharusnya mempertimbangkan tujuan pidana dan pemidanaan agar setiap pelaku dapat merasakan efek jera dari perbuatannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut. Majelis hakim perlu lebih tegas dalam menjatuhkan pidana atas kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi korban serta efek penjara bagi terdakwa.
2. Aparat penegak hukum perlu berupaya dengan berbagai cara memperoleh keterangan yang lebih lengkap dari dalam lingkup keluarga sehingga penegakan hukum terhadap terdakwa KDRT dapat dilakukan dengan bukti-bukti yang lebih kuat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Remaja Karya CV, Bandung 1987)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002)
- Aroma Elmia Martha, *Hukum KDRT*, (Aswaja Pressindo, Yogyakarta 2016)
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas (Ind-Hill, Padang 1994)
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita Edisi 1, Cet. I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, (Liberty, Jakarta 1998)
- Departemen Kehakiman, *Pedoman Pelaksanaan KUHP*, (Yayasan Pengayoman, Jakarta 1981)
- Jonaedi Efendi Dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Kencana, Jakarta 2021)
- Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *Dampaknya Terhadap Kesehatan Jiwa*, (Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta 2008)
- Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Bina Cipta, Bandung 1984)
- Leden Marpaung, *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*, (Sinar Grafika, Jakarta 2005)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1993)
- Mufidah Ch., Dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, (Pilar Media, Malang 2006)
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (The Habibie Center, Jakarta 2002)
- R. Susilo, *Pokok-pokok Hukum Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Karya Nusantara, Bandung 1984)
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta 1984)
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Rajagrafindo Persada, Jakarta 2009)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004)
- Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, Alih Bahasa Ny. L. Moeljatno, (Bina Aksara, Jakarta 1986)
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2002, hal. 3-5

Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. (UMM Press, Malang 2006)

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Sistem Perlindungan Anak

C. Jurnal

Sri Endah Wahyuningsih, Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam, dan Prospek Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang 2010, hal.58

Sri Endah Wahyuningsih, 2018, Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Fastindo, Semarang, p. 128

Sri Endah Wahyuningsih, 2020, Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap KDRT, Law Development Journal, Jilid 2, No. 2, hlm. 189

D. Internet

<http://www.badrulmozila.com> , Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

<http://www.dspace.uui.ac.id> , Diakses pada tanggal 13 Oktober 2022

<http://www.Ejournal.unimaka.ac.id>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022

<http://www.Eprints.umm.ac.id> , Diakses pada tanggal 14 Agustus 2022

<https://narabahasa.id/linguistik-umum/terhadap-dan-kepada> , Diakses pada tanggal 15 Agustus 2022

<http://www.Repository.um-palembang.ac.id> , Diakses pada tanggal 14 Agustus 2022

<http://www.Repository.unissula.ac.id> , Diakses pada tanggal 04 Oktober 2022

<http://www.Repository.unsri.ac.id> , Diakses pada tanggal 12 Agustus 2022

E. Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), Buku Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi), Semarang 2019, hlm. 8

F. Wawancara

Bapak Tri Sugondo, S.H. . Hakim di Pengadilan Negeri Jepara

